

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK DAN
RELEVANSINYA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA**

(Studi Analisis Pendapat Hazairin)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh :

NINIK ZAKIYAH
NIM. 122211059

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Dr. ROKHMADI, M.Ag.
Jln. Jatiluhur, 318, RT 01/RW V.
Ngresep, Banyumanik, Semarang.
BRILLIYAN ERNAWATI, SH. M.Hum.
Jln. Bukit Agung, E.41, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ninik Zakiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ninik Zakiyah
NIM : 122211059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK DAN
RELEVANSINYA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PENDAPAT
HAZAIRIN)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 006



Pembimbing II

Brilliyon Ernawati, SH. M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ninik Zakiyah
NIM : 122211059
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK DAN
RELEVANSINYA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PENDAPAT
HAZAIRIN)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **14 Juni 2016**
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 14 Juni 2016

Ketua Sidang

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Sekretaris Sidang

Brilliyah Ernawati, SH. M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji II

Drs. Miftah AF, M.Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002



Pembimbing II

Brilliyah Ernawati, SH. M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat. (QS. an-Nisa: 58)

PERSEMBAHAN

1. Puji syukur kehadiran Allah swt atas segala anugerah tak ternilai yang Engkau limpahkan kepadaku dan orang-orang di jalanMu.
2. Nabi Muhammad saw sang penerang kegelapan.
3. Orang tuaku tercinta Ibu Suidah dan Bapak Hadi yang kusayangi dan aku cintai sembah sujud putri bungsumu, terima kasih atas iringan do'a dan restumu sehingga Allah memberi ridho-Nya hingga usai skripsi ini.
4. Kakak-kakakku yang tersayang Lukman Hadi, Ukhti Filia, S.Pd.I., Ari Isnianto, terima kasih atas dukungan yang tidak henti-hentinya.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Ibu Brilliyah Ernawati, SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing, menasehati, dan mendo'akan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang, Juni 2016

Deklarator,

Ninik Zakivah

NIM. 122211059

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah swt, Tuhan seru sekalian alam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan serta ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PENDAPAT HAZAIRIN)”** ini dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah swt. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Brilliyah Ernawati SH. M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA. sebagai wali studi penulis yang turut memberi masukan dan arahan selama studi.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

4. Ibu Suidah dan Bapak Hadi tercinta sembah sujud putri bungsumu, yang rela, ikhlas mendo'akan, dan merestui penulis selama menuntut ilmu sehingga memudahkan dalam menjalaninya, serta telah memberikan materi yang tiada henti tanpa mengharap balasan.
5. Kakak-kakakku Lukman Hadi, Ukhti Filia, S.Pd.I, dan Ari Isnianto, serta segenap keluarga yang telah berkontribusi banyak dalam pemikiran skripsi ini.
6. Keluarga besar Teater Asa. Teman-teman SJA dan SJB angkatan 2012; Mila, Aida, Nizar, terkhususkan Uswatun Khasanah yang senantiasa menjadi tempat berbagi, berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka, terimakasih untuk Didung Putra Pamungkas, M.Sn., M. Fathi, Robert Antariksa, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan masukannya. Terimakasih pula untuk teman-teman se-kos, teman-teman KKN posko 40, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Setulus hati penulis ucapkan terima kasih dan maaf.

Penulis berharap sekecil apapun suatu hal tetap dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran kita. Berharap kritik dan saran dari semua pihak yang konstruktif setelah membaca skripsi ini, *Speak Effectively, Listen Passionately*.

Semarang, 2016

Penulis

Ninik Zakiyah

NIM. 122211059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II : KETENTUAN PIDANA PENJARA

A. Pidana Penjara Menurut Hukum Positif	24
a. Pengertian pidana penjara.....	24
b. Konsep Pemasarakatan Pidana Penjara	35
c. Teori Pemidanaan	41
d. Tujuan Pemidanaan	48
B. Pidana Penjara Menurut Hukum Pidana Islam	53
a. Perngertian dan Jenis Pidana Penjara	53
b. Konsep Pelaksanaan Pidana Penjara.....	64
c. Teori Pemidanaan	66
d. Tujuan Pemidanaan	69

BAB III : PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG

PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK

A. Biografi Hazairin	75
a. Latar Belakang Hazairin.....	75
b. Karya-Karya Hazairin	88
B. Konsep Pemikiran Hazairin Terkait Pemasarakatan..	91
C. Kritik Terhadap Pidana Penjara Pendek	96
D. Pidana Penjara Pendek dan Akibatnya Terhadap Tujuan Pemidanaan	111
E. Gagasan Pidana Alternatif Sebagai Pengganti Pidana Penjara Pendek.....	118

**PENDAPAT HAZAIRIN TENTANG PENGHAPUSAN PIDANA
PENJARA PENDEK**

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek.....	130
B. Relevansi Penghapusan Pidana Penjara Pendek Terhadap Sistem Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia.....	147

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	159
B. Saran.....	161
C. Penutup.....	163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Dalam skripsi ini *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek (Studi Analisis Pendapat Hazairin)*, bahwa pidana penjara pendek tidaklah memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Menurut Hazairin, fungsi pidana penjara pendek sangatlah kurang dalam penjeratan, dan pelaksanaannya di Indonesia sangat diragukan. Selain merampas kemerdekaan dapat pula menimbulkan akibat-akibat negatif, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat lagi dari yang sebelumnya setelah keluar dari pidana dengan berguru kepada narapidana yang lebih lama di penjara, singkatnya waktu pembinaan dapat menimbulkan pengulangan tindak pidana atau *recidive* setelah keluar dari penjara, dan juga menyebabkan *dehumanisme*, berisiko terjadi *prisonisasi*, menimbulkan cap jahat (*stigma*), bahkan masyarakat akan menolak dengan kehadiran mantan narapidana sekalipun waktunya pendek. Sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana pandangan pemikiran Hazairin dalam hukum pidana Islam dan relevansi pemikiran Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek dalam pembedaan di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, salah satu sifat metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data atas beberapa tokoh tersebut kemudian akan diperoleh sebuah kesimpulan, dalam data tersebut yang menjadi sumber primer adalah buku karangannya Hazairin yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*.

Hasil dari penelitian ini bahwa pendapat Hazairin juga menyebutkan usaha untuk memulihkan pidana penjara pendek dengan kembalinya hukum pidana Islam yang menurut Hazairin sesuai dengan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan dengan (penanaman kesadaran agama dalam jiwa manusia atau dalam menghukum harus sesuai dengan agamanya masing-masing), dan juga berdasar pada sila yang kelima dengan berpedoman Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (pengembangan kesadaran kemanusiaan melalui pendidikan moral dan keadilan), sehingga akan

terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan sosial. Pendapat Hazairin tersebut yang hendak menerapkan hukum pidana Islam baik dari lembaga dan penegak hukumnya dalam sebuah hukuman yang ada di Indonesia belum bisa diterapkan, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, tapi masih ada kemajemukan beragama, serta aturan yang dipakai berasal dari barat, dan dalam kenyataannya hukuman yang sering digunakan atau diputuskan oleh hakim untuk pelaku tindak kejahatan adalah hukuman penjara meskipun waktunya pendek. Namun dalam penjatuhan hukuman sebagai bagian dari hukum pidana Islam yaitu *ta'zir* dapat menjadi salah satu pemulihan dari penjara pendek dari segi hukum pidana Islam. Kemudian dalam hal relevansi, dengan kondisi yang ada sekarang, pendapat tersebut belum relevan. Sehingga pendapat tersebut belum bisa difungsikan atau diaplikasikan di dalam pemidanaan di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga kini penggunaan pidana penjara¹ masih menjadi pilihan utama sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hal ini nampak di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan diikuti dengan banyaknya penjatuhan pidana penjara. Namun seiring dengan adanya hal tersebut, masih nampak ketidak puasan dari masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya kritik bahwa penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan kejahatan dipandang tidak efektif dan ada akibat negatif yang menyertainya.

Tujuan penjara² diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan demikian penjara merupakan tempat penyimpanan para terpidana agar

¹ Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Pramita, cet. 1, 1986, hlm. 27.

² Dewasa ini menggunakan istilah penjara untuk memberikan arti terhadap seluruh tempat tahanan bagi mereka, baik tersangka maupun penjahat yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kata “penjara” itu sendiri berasal dari kata “penjara”, supaya orang itu jera tidak berbuat melanggar hukum lagi. Lihat A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. 1, 1983, hlm. 57 dan 29.

masyarakat tidak terganggu, dan ada tindakan-tindakan preventif (pencegahan), agar para penjahat tidak bisa merajalela.³

Tetapi perlakuan terhadap para terpidana di dalam rumah-rumah penjara seringkali sifatnya tidak manusiawi. Banyak usaha dilakukan agar perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para terpidana segera dapat dihentikan dan diganti dengan tindakan-tindakan yang bersifat lebih lunak.⁴

Sekarang masyarakat mulai bergembira melihat peraturan dan keadaan penjara, dimana diusahakan kebersihan, penjagaan kesehatan, rekreasi, bacaan, olah raga, kesempatan menunaikan tugas-tugas keagamaan dan sebagainya. Sampai-sampai nama penjara tidak dipergunakan lagi tetapi diganti dengan nama yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman yaitu; “Lembaga Pemasarakatan”, yang usaha pokoknya ialah mendidik terhukum menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Sebagai salah satu usaha yang sedang ditempuh, jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, lamban laun akan membuahkan hasil yang diidam-idamkan itu.⁵

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid 1, Edisi Baru)*, Jakarta: Rajawali, 1981, hlm. 186.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 55

⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981, hlm. 1.

Tidak ada orang yang merasa bahagia, merasa lega dan merasa mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama di dalam penjara. Memprioritaskan terpidana dengan vonis lama untuk masuk ke dalam penjara akan membuatnya lebih menguntungkan. Seperti menguntungkan di bidang materiil, akan tetapi berapa banyak ongkos yang mesti diderita masyarakat umum untuk pembangunannya, personilnya, pemeliharaannya, perlengkapannya, makan dan minum serta pengobatan untuk penghuni-penghuninya.⁶

Pada kenyataannya, adakalanya terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Bahkan penjara sama sekali tidak mengurangi jumlah kejahatan, dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.

Telah diadakan banyak usaha pembaharuan dan perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana pencabutan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan bahwa di satu pihak pidana pencabutan kemerdekaan akan tetap ada, sekalipun mungkin namanya berbeda-beda, dan dilain pihak tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharu-pembaharu pidana pencabutan kemerdekaan, pada pidana pencabutan kemerdekaan

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

tersebut akan melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno dalam bukunya *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁸

Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 77.

⁸ Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, cet. 1, 2006, hlm. 72.

Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan lebih menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).⁹

Banyak kritik ditujukan kepada pidana penjara. Secara garis besar kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik eksterm. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi, sedangkan kritik yang eksterm menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.¹⁰

Kritik bahwa pidana penjara bukan sarana yang efektif untuk menanggulangi kejahatan antara lain pernah disampaikan *The*

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, ed. 2, cet. ke-4, 2014, hlm. 197. Lihat Koesnoen, *Perkembangan Pembinaan Narapidana di Luar Negeri. Bahan Ceramah Seminar Kriminologi I*, Semarang, 1969, hlm. 2; David M. Petersen dan Charles W. Thomas. *Corections: Problems and Prospects*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1975, hlm. 3; Edwin H. Sutherland, and Donald R. Cressey. *Principles of Criminology*. J. B. Lippincott Co. New York, 1960, hlm. 482 dan 607.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. 1, 2003, hlm. 33.

American Correctional Association pada taun 1959, bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pembedaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Pidana penjara yang bersifat pembedaan (*punitive imprisonment*) saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara.¹¹

Sorotan dan kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perseorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres Internasional. Dalam satu laporan Kongres PBB kelima tahun 1975 di Geneva mengani *Prevention on Crime and the Treatment of Offenders* antara lain dikemukakan, bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan. Malahan dalam perkembangan terakhir kritik-kritik tajam itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara. Telah ada dua kali konferansi internasional mengenai penghapusan pidana penjara, yaitu *International Conference on Prison Abolition*

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 45.

(ICOPA). Pertama di Toronto, Kanada, pada bulan Mei 1983, dan kedua di Amsterdam, Nederland, bulan Juni 1985.¹²

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana penjara juga didasarkan pada penilaian bahwa pidana penjara dipandang mempunyai akibat-akibat negatif yang sangat merugikan, baik ditinjau dari sisi pelaku tindak pidana, maupun dari sisi masyarakat.

Orang yang dijatuhi pidana penjara ia akan berada di satu tempat yaitu rumah penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam penjara tersebut berisi orang-orang dengan berbagai macam watak dan perilaku, yang akan saling berinteraksi dan kemungkinan besar dapat mempengaruhi satu sama lain. Di dalam penjara mungkin saja terpidana yang sesungguhnya orang baik berkumpul bersama, tidur bersama, beraktifitas bersama dengan terpidana yang memang orang jahat, baik watak maupun perilakunya. Sehubungan dengan hal ini, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa penjara merupakan tempat pembuat kejahatan. Pernyataan ini didasarkan pada argumen bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja.

Nampak bahwa fungsi pidana penjara membawa akibat negatif yang menyertai harapan masyarakat dalam menyembuhkan terhukum bagaimana pula terhadap pidana penjara pendek. Meskipun

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit.*, hlm. 197-198.

hanya sebentar, namun dampak tersebut dapat membawa akibat yang dapat meresahkan masyarakat pula, karena terkumpulnya beberapa macam narapidana dengan berbagai karakteristik sehingga dapat mempengaruhi bahkan memberikan pelajaran terhadap narapidana yang lain, terlebih bila seseorang melakukan *recidive* (pengulangan tindak pidana), fungsi penjara untuk membuat jera seperti hilang begitu saja.

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Malang, dalam putusan No.36/Pid.B/2011/PN.Mlg, dengan terdakwa bernama Iwan Fauzi, tempat lahir malang, 6 juni 1989, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat Jl. MuhartoVB kota malang, pekerjaan swasta.¹³

Iwan Fauzi didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 unit laptop merk accer aspire model 4736, yang oleh karenanya pelaku didakwa dengan pasal 362 KUHP. Dalam amar putusan pengadilan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 10 bulan potong tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam putusan pengadilan dijatuhkan pidana penjara selama 8 bulan. dalam pertimbangan hakim

¹³ Putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada hari Selasa, 23 februari 2016, pukul 13:22 WIB.

yang memberatkan terdakwa bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.¹⁴

Fungsi penjara memberikan efek jera terhadap terdakwa dan melindungi masyarakat terhadapnya nampak hilang dengan masih adanya pengulangan tindak pidana. Dalam amar putusan tersebut dijatuhkan pidana hanya delapan bulan, dimana vonis pertama terdakwa pastilah kurang dari delapan bulan (penjara pendek), akan tetapi Iwan Fauzi masih mengulangnya, sehingga perbuatannya dijatuhi lebih berat dengan pemberatan karena pernah di hukum.

Dalam disertasi Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa sebagian besar terpidana (87,40%) dijatuhi pidana penjara dibawah satu tahun.¹⁵

Namun hingga saat ini dalam praktek justru pidana penjara paling banyak dipilih dalam penjatuhan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa dari sejumlah 434.313 terdakwa, yang diputus Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk perkara kejahatan dalam tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 ada 355.456 terdakwa atau sekitar 81,84% yang dijatuhi pidana penjara.¹⁶ Meskipun data tersebut

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai..., Op.Cit.*, hlm. 183. Berdasarkan hasil penelitian disertasi Barda. Lihat juga, (dijadikan buku dengan judul “*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*”, terbitan CV Ananta 1994; BP UNDIP 1996 dan 2000, dan Genta Publishing 2010).

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif..., Op.Cit.*, hlm. 43.

sudah cukup lama, namun dapat menunjukkan bahwa pidana penjara paling banyak dipilih dalam praktek peradilan di Indonesia.

Akan ada banyak hak kewarganegaraan yang hilang jika seseorang di dalam penjara, misalnya hak untuk bekerja, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk kawin, dan beberapa hak sipil lain. Begitu pula setelah lepas dari penjara, masih juga banyak masalah yang harus di hadapi oleh bekas narapidana, seperti masih ada persyaratan dalam memperoleh fasilitas tertentu, seperti keterangan tidak pernah dipidana penjara, sekalipun pidana penjara berupa pidana penjara pendek.¹⁷

Menurut *Johannes Andenaes* dalam tulisannya berjudul “*Does Punishment Deter Crime*” menyatakan bahwa:

Walaupun telah menjadi dogma di dalam penologi bahwa pidana penjara pendek merupakan pemecahan yang buruk karena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi, tapi sedikit bukti bahwa pidana penjara lama memberikan hasil lebih baik daripada pidana pendek (“*there is little evidence that longer prison sentences give better result than short ones*”).¹⁸

Menurutnya pidana pendek tidak memberikan kemungkinan untuk merehabilitasi si pelanggar, tetapi cukup mencap dia dengan

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 1, 1986, hlm. 29.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. 1, 2003, hlm. 36

stigma penjara dan membuat/menetapkan kontak-kontak yang tidak menyenangkan. Dinyatakan pula bahwa sementara sulit untuk mengatakan bahwa pidana panjang akan mempunyai pengaruh reformatif yang lebih besar daripada yang pendek, pidana pendek sekurang-kurangnya mempunyai satu keuntungan besar, yaitu bahwa ia pendek. Pidana pendek berarti kurangnya penderitaan (*less suffering*) bagi si pelanggar dan keluarganya dan kurangnya biaya/ongkos (*less expense*) bagi masyarakat. Ada dua segi negatif dari pidana pendek yaitu; pertama, tidak mambantu/menunjang secara efektif fungsi membuat tidak mampu, dan kedua; sebagai suatu pencegahan umum, ia lebih rendah mutunya daripada pidana lama.¹⁹

Inisiatif untuk menghapus pidana pendek telah diprakarsai oleh Asosiasi Ahli kriminologi Internasional lebih dari 100 tahun yang lalu. Lembaga ini mengajak semua bangsa untuk turut serta dalam perjuangan tersebut dan juga turut serta dalam pencarian alternatif pidana penjara pendek yang dipandang buruk ini.

Tiga belas setengah abad yang lampau oleh Nabi Muhammad saw berdasarkan atas kehendak Allah yang disampaikan kepadanya melalui ayat-ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an pun secara tegas

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36

menyatakan bahwa Islam mempertahankan “keseimbangan” seperti setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan.²⁰

Al-Qur’an tidak pernah mewajibkan umat Islam menyediakan penjara, malahan tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena al-Qur’an tidak mengandung sebuah pelanggaran yang atasnya harus dikenakan hukuman penjara ataupun hukuman kurungan. Ini bukanlah disebabkan al-Qur’an tidak mengenal pengertian penjara, tetapi justru al-Qur’an telah mengenal penjara sebagaimana terdapat dalam QS. Yusuf ayat 33 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ اَلْسِجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ ۗ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ
اِلَيْهِنَّ وَاَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engka hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh (Q.S Yusuf 33).²¹

²⁰ Baharuddin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 53.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm. 353.

Firman Allah swt, “*Yusuf berkata, ‘Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku’*,” maksudnya adalah, masuk dalam penjara. Az-Zujaj dan An-Nuhas berkata, *‘Lebih aku sukai’*, artinya lebih ringan dan mudah bagiku daripada melakukan perbuatan dosa. Bukan bermakna mengalami masuk penjara itu lebih baik secara zhahir.²²

Sehingga Yusuf memohon pertolongan supaya dijauhkan dari tipu daya dan perangkap mereka. Karena takut dirinya menjadi lemah dalam menghadapi bujuk rayu yang terus menerus, yang dapat mengakibatkan dia terjerumus ke dalam hal yang ia khawatirkan.²³ Karena itu, kalau memang hanya dua pilihan yang diserahkan kepada Yusuf, maka *penjara* dengan ridha dan cinta-Nya *lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku* baik yang mengajakku bercinta dengannya maupun yang mendorongku patuh kepada kedurhakaan.²⁴

Dalam negara Firaun penjara telah bertebaran sebagai alat pidana. Di negara Islam dijumpai disana sini ada penjara mungkin hal itu merupakan penyelewengan atau tindakan darurat dan yang harus diselidiki lagi adalah apakah penjara-penjara itu merupakan alat

²² Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 417.

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil al-Qur’an di Bawah Nauangan al-Qur’an*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 2003, hlm. 344.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2005, hlm. 447.

pidana ataukah hanya berupa tempat-tempat tahanan sementara bagi kepentingan pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman.²⁵

Tidak adanya hukuman penjara bukan berarti bahwa tempat-tempat tahanan tidak diperlukan. Tempat-tempat tahanan mesti ada sebab dibutuhkan bagi kepentingan pemeriksaan, apalagi jika banyak orang mesti diperiksa atau pemeriksaan itu memerlukan waktu yang panjang, tetapi sifat tempat tahanan tentu lain benar dari sifat penjara sebagai tempat hukuman.²⁶

Hazairin mencoba untuk mengetahui arti sebuah Pancasila dan berusaha melengkapi tuntutan normatif pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yakni menjunjung tinggi agama²⁷, tetapi tidak memperdulikan hukum agama dan hukuman agama, hukum agama tidak akan mencapai tujuannya tanpa ikut serta dijalankan hukuman-hukumannya.²⁸

Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* juga disebutkan bahwa pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera. Pada kenyataannya, penjara

²⁵ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29

²⁷ Hazairin melihat bahwa pasal 29 ayat 1 ini mempunyai fungsi besar dalam tata hukum di Indonesia ini karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau yang bertentangan dengan aturan ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981, hlm. 5.

²⁸ *Ibid.*,

sebagai sekolah kejahatan, menguras kas negara, perlakuan menyimpang di penjara seperti sodomi, penjara menyiksa mental dan menjadikan seseorang penyakitan dan adakalanya si terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.²⁹

Hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup kepribadian.³⁰

Namun dalam hukum pidana (KUHP) relatif tidak memperhatikan kepentingan masa depan tersangka atau terdakwa, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeraan dan sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Bahkan, kepentingan perlindungan korban kejahatan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Melainkan dipandang cukup bagi korban jika terhadap si korban berhenti sampai jatuhnya vonis hakim.³¹

Dari persoalan di atas, nampak jelas bahwa Hazairin memberikan kontribusi pemikiran yang cukup besar dan patut untuk dihargai.

²⁹ *Ibid.*, hlm 34.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3

³¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 55-56.

Baik permasalahan maupun gaya pendekatan Hazairin sesungguhnya sudah banyak diterapkan di Indonesia, sehingga pemikiran Hazairin diminati oleh banyak kalangan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran alternatif, tetapi dalam persoalan hapusnya pidana penjara pendek sedikit yang meneliti. Oleh karena itu, dalam tulisan ilmiah ini, penulis mencoba mendalami dan selanjutnya memperkenalkan cara kerja, pokok perhatian, dan pemikiran-pemikiran pokok Hazairin. Atas dasar inilah penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap pemikiran Hazairin dengan judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek (Studi Analisis Pendapat Hazairin)*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek?
2. Bagaimana relevansi pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek dalam sistem pemidanaan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek dalam sistem pemidanaan hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.³² Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk perkembangan keilmuan dan untuk mengisi kekosongan penelitian yang menelaah hubungan antara semangat dan nilai-nilai hukum positif dalam hal terkhusus penghapusan pidana penjara pendek ditinjau dari hukum Islam serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Dan manfaat secara praktis empirik, penelitian ini berguna bagi para penegak hukum agar dalam menerapkan hukuman, menggunakan prinsip-prinsip hukuman yang lebih memberikan efek jera, mendidik, dan mendayagunakan pelaku pidana

³² Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, TK, 2006, hlm. 10.

tervonis serta dapat memberikan solusi atas eksekusi pemidanaan dengan sistem tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang pendapat Hazairin. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, diantaranya:

Hendi Diyanto dalam skripsinya yang berjudul, *Hukuman dan Disiplin (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Dalam skripsinya di bab IV menuliskan tentang sistem pemenjaraan yang mendasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan, dan juga bahwa penjara mendasarkan perannya sebagai perangkat untuk mengubah individu-individu, dan di Indonesia pemenjaraan merupakan muara terakhir dalam pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Dan ada tiga sistem macam keuntungan yang bisa diambil, yang pertama adalah dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah, kedua dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, ketiga memanfaatkan sarana atau peran unsur-unsur dalam sistem pemidanaan.³³

³³ Hendi Diyanto, *Hukuman dan Disiplin (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

'Ali Raja'i dalam skripsinya, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*,³⁴ di penelitian ini Hazairin dan Munawir Sjadzali berupaya membaca kembali teks-teks ayat al-Qur'an dan sunnah dengan melakukan pemahaman baru terhadap masa konteks turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah tersebut, untuk kemudian ditata kembali berdasarkan tuntunan konteks yang baru. Hazairin berpendapat bahwa sistem kewarisan menurut al-Qur'an termasuk jenis yang individual bilateral. Secara umum, harapan Hazairin dari formulasi baru di bidang hukum kewarisan yang ia tawarkan adalah adanya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hazairin menamakan kajiannya dalam rangka pembaruan hukum Islam itu sebagai ijtihad baru atau mazhab nasional Indonesia, sedangkan Munawir Sjadzali menganggap formulasi warisan 2:1 dianggap tidak qath'i, benar tidaknya ketentuan itu harus diukur sejauh mana ia mencerminkan keadilan-keadilan sebagai muhkamat universal.

Penelitian Mahsun Fuad dalam bukunya, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, penerbit LKiS Pelangi Aksara, buku tersebut berbicara mengenai persoalan metodologi dan aplikasi beberapa tokoh pembaharu termasuk Hazairin. Di dalamnya membahas tentang ide Hazairin yang

³⁴ 'Ali Raj'i *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 26 Juni 2008.

menggagas tentang Fiqh Madzhab Nasional Indonesia, boleh dikatakan merupakan *prolifelari* (pengembangan) dari gagasan Fiqh Madzhab Indonesia oleh Hasbi ash-Shiddieqy, yang menginginkan membentuk Fiqh Indonesia dengan cara menggunakan semua madzhab hukum yang telah ada (*muqaranah al-mazhahib*) sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya.³⁵

Titik temu pandangan keduanya terletak pada entri bahwa hukum adat masyarakat Islam Indonesia harus digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses pembentukan Hukum Islam Indonesia. Dalam hal ini, Hazairin berusaha melempangkan pemikiran Hasbi yang sebelumnya kurang diperhatikan (*unresponsive*), yaitu upaya mempersatukan nilai-nilai yang berasal dari adat maupun hukum Islam ke dalam satu entitas hukum. Dengan upaya penyalarsan ini, setidaknya akan menghasilkan satu hasil ijthid baru yang lebih mendekati hukum Islam kepada masyarakat muslim Indonesia.³⁶

Kemudian Hazairin mengusulkan aplikasi pemikirannya ke dalam hukum kewarisan. Menurutnya, konsep hukum kewarisan Islam yang selama ini berjalan dengan menganut sistem patrilineal (menarik garis keturunan hanya dari arah laki-laki saja) sangat dipengaruhi oleh

³⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, cet. I, 2005, hlm. 76.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

konstruksi budaya Timur Tengah (Arab) yang juga demikian. Hukum kewarisan al-Qur'an, bagi Hazairin, esensinya menganut sistem bilateral, yakni menarik harta dari pihak ayah dan ibu.³⁷ Dalam penelitian buku tersebut mengetengahkan pemikiran beberapa tokoh, sehingga kajiannya tidak terlalu mendalam.

Buku karya Dwidja Priyatno yang berjudul *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, penerbit Refika Adtama, 2006. Dalam buku ini menjelaskan tentang definisi pidana penjara menurut beberapa tokoh. Pengaturan pidana penjara menurut KUHP, peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, rancangan KUHP 1999-2000, dan KUHP asing. Membahas pula tentang efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, dan aspek perbaikan pelaku, kemudian kritik terhadap pidana penjara yang dibagi menjadi dua bagian yaitu kritik moderat dan kritik ekstrim.³⁸

Dari beberapa karya skripsi tersebut di atas, kiranya berbeda dari judul skripsi yang akan penulis teliti, karena penulis akan mengkaji pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek ditinjau dari hukum pidana Islam, dan relevansinya dalam sistem pemidanaan hukum pidana Indonesia.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁸ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 71-83.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).³⁹

2) Sumber Data

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karya Hazairin yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*.

Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung di dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan makalah yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui buku-buku referensi dari sumber primer dan sekunder.

³⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

Dokumen dari sumber sekunder terdiri dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang membahas tentang hukum pidana Islam, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah dasar hukum pidana Islam, khususnya yang membahas tentang pidana penjara.

4) Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji.

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dari orang yang diamati, penulis menggunakan metode *deskriptif*,⁴⁰ dengan analisis *kualitatif*.⁴¹ Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek, dengan analisis isi secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran pemikiran yang jelas dan mendalam.

⁴⁰ Dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat di deskripsikan atau dihasakan, ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 48.

⁴¹ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, kompromi dan sejenisnya. Lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 95.

Untuk mempertajam analisis data juga digunakan pendekatan *sosio-historis*.⁴² Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap relevansi penghapusan pidana penjara pendek pada sistem pemidanaan di Indonesia dan kerangka metodologis pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek dalam hukum pidana Islam, serta dalam rangka untuk memahami secara *sosio-historis* pelacakan sejarah Hazairin.⁴³

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah,

⁴² Tujuan penelitian sosio-historis adalah untuk membuat gambaran masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 16.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2006, hlm. 126

tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang ketentuan pidana penjara dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, penulis akan menguraikan tentang: pengertian pidana penjara dalam hukum pidana Islam dan positif, konsep pemasyarakatan pidana penjara dalam hukum pidana Islam dan positif, teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan positif, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan positif.

BAB III: Dalam bab ini penulis akan membahas pemikiran Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek, penulis akan menguraikan tentang; biografi Hazairin dari latar belakang dan karyanya, konsep pemikiran Hazairin terkait pemasyarakatan, kemudian kritik terhadap pidana penjara pendek, pidana penjara pendek dan akibatnya terhadap tujuan pemidanaan, dan gagasan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara pendek.

BAB IV: Dalam bab ini penulis akan menulis analisis hukum pidana Islam terhadap pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek, dan relevansi penghapusan pidana penjara pendek terhadap sistem pemidanaan hukum pidana di Indonesia.

BAB V: Penutup. Bab ini meliputi: Simpulan, saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN PIDANA PENJARA

A. Pidana Penjara Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Pidana Penjara

Penggunaan istilah penjara saat ini dimaksudkan untuk memberikan arti terhadap seluruh tempat tahanan bagi mereka, baik tersangka maupun penjahat yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang.¹

Kata “penjara” itu sendiri berasal dari kata “penjera”, supaya orang jera dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.²

Pidana penjara merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang terhukum. Dikatakan perampasan karena terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas seperti di luar.³

¹ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, cet. ke-1, hlm. 57

² *Ibid.*, hlm. 29

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 27

Jan Rammelink, sehubungan dengan pidana penjara menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting.⁴

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁵

Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁶

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di

⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 465

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 62

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 54

Rusia terdapat pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke sebrang lautan, misalnya pada waktu dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal dengan sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa gubernur jenderal (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian Ke Neira, pengasingan Soekarno ke Ende kemudian ke Bengkulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada saat ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat), yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila dibanding dengan

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1993, hlm. 36-37

hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.⁸

Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut-turut (pasal 12 KUHP).⁹ Mengenai lamanya atau berat ringannya pidana penjara, merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*).¹⁰

Ada tiga sistem hukuman penjara, yaitu antara lain:

- 1) Sistem Pennsylvania¹¹ yang menghendaki para terhukum terus-menerus ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.

⁸ Tirtaadmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955, hlm. 124

⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 19

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, edisi 2, cet. ke-4, hlm. 171

¹¹ Sistem Pennsylvania ini dipraktekkan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat, karena itulah dinamakan stelsel Pennsylvania. Sistem penjara ini mulai dipakai pada tahun 1829. Terhukum menjalani hukumannya di dalam sebuah sel secara terasing dan dapat berkontak dengan penjaga sel. Tujuan sistem ini agar terhukum bertaubat dan menolak pengaruh jahat. Namun sistem ini belum mencapai tujuannya, sehingga sistem ini mengadakan keringanan, yaitu terhukum diperbolehkan melakukan pekerjaan, dan secara terbatas menerima tamu. Tetapi terhukum tetap dilarang bergaul dengan terhukum yang lain. Lihat, Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 291

- 2) Sistem Auburn¹² yang menentukan bahwa para terhukum disuruh bekerja bersama-sama di siang hari, tetapi tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain.
- 3) Sistem Irlandia yang menghendaki para terhukum pada mulanya ditutup secara terus-menerus, tetapi kemudian disuruh bekerja secara bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, maka dimerdekakan dengan syarat.¹³

Anggapan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana apabila diperlakukan demikian akan merenungkan keadaan jiwanya dan kemudian dapat dengan mudah memperbaiki diri, hal ini yang kemudian melandasi sistem pengisolasian bagi seorang terhukum. Sedangkan apabila disuruh bergaul dengan terhukum yang lain, maka si terhukum malahan akan lebih jelek karena mereka akan saling mempengaruhi ke arah keadaan yang lebih buruk.

¹² Sistem Auburn pertama kali dipraktekkan di Auburn (New York), sistem ini mengalami kesulitan terutama dalam hal pemberian pekerjaan, kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga berpuluh orang bersama-sama, karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu pada waktu malam ditutup sendiri-sendiri sedangkan pada waktu siang bekerja bersama-sama, pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, oleh karena itu maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*". Lihat Roeslan Saleh, *op.cit*, 1987, hlm. 38

¹³ Wiryono Prdjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 170

Namun ada pula yang tak sependapat, ada beberapa yang berpendapat bahwa pengisolasian seorang terhukum justru akan mempertebal tabiatnya yang jahat, dan bahwa pergaulan dengan orang lain akan mendekatkan jiwanya kepada keadaan masyarakat yang mengharapkan dari mereka perbaikan tabiatnya.

Di Indonesia sendiri seolah-olah ketiga sistem tersebut disatukan, yaitu biasanya beberapa orang terhukum dikumpulkan dalam satu ruangan, tidak hanya ketika bekerja saat tidur juga bersama-sama. Tetapi ada kemungkinan terhukum yang nakal dapat ditutup sendiri dalam satu kamar atau sel. Sedangkan menurut pasal 15 KUHP, seorang terhukum penjara atau kurungan yang dua pertiga dari lamanya hukuman sudah dijalani dan tenggang ini sedikitnya sembilan bulan, dapat dimerdekan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih dari sisa lamanya hukuman.¹⁴

Dalam penjelasan KUHP pasal 12 ayat 1 dan 2, pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup. Masyarakat merasa keberatan dengan macam pidana ini, keberatan tersebut karena dirasakan bahwa dengan putusan demikian terhukum tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali ke masyarakat. Melainkan sering pula harapan tersebut itu dapat dipulihkan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 171

kembali dengan adanya grasi, yang dapat merubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu.¹⁵

Pasal 12 ayat 2 KUHP, disebutkan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut. Selanjutnya setelah pidana penjara seumur hidup itu dirubah menjadi pidana penjara sementara waktu, yang paling lama adalah lima belas tahun.¹⁶

Pidana penjara jangka pendek pada hakekatnya adalah pidana penjara juga, hanya karena waktunya yang sangat singkat, maka dinamakan pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara jangka pendek pada prinsipnya hanya merupakan bagian dari pidana penjara pada umumnya. Pidana penjara jangka pendek merupakan jenis pidana berupa perampasan kemerdekaan dan termasuk jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP.

Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai berapa lama pidana penjara jangka pendek itu.

Pada pasal 12 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu”.¹⁷

¹⁵ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 29

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 30

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm. 6

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan: “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”¹⁸

Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana penjara paling pendek adalah satu hari. Akan tetapi pasal tersebut tidak menetapkan atau menegaskan batas maksimal pidana penjara jangka pendek.

Dari dasar pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut, sehingga hakim dalam menetapkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, berpedoman kepada ketentuan pidana penjara paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Tidak menutup kemungkinan hakim mempunyai variasi dalam menjatuhkan pidana, yaitu bergerak antara batas minimal umum satu hari sampai ke batas maksimal lima belas tahun, atau sesuai dengan pasal yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 14 ayat (1)a KUHP yang berbunyi:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan. Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana

¹⁸ *Ibid.*,

melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.¹⁹

Dalam pasal 14 ayat (1) tersebut dapat disebut dengan peraturan tentang “pidana bersyarat”. Hukuman bersyarat tersebut hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkannya penjara tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda. Dengan demikian hukuman penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan bersyarat semacam itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu satu tahun, akan tetapi bukan berarti pidana penjara jangka pendek paling lama satu tahun.

Dalam KUHP tersebut tidak ditetapkan ukuran yang pasti berapa lama pidana penjara jangka pendek, namun di dalam surat keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990 tentang Pola Umum Pembinaan Narapidana. Surat keputusan tersebut menetapkan klasifikasi narapidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan sebagaimana

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7

dimaksud dalam Buku Register B, dinyatakan bahwa narapidana yang menjalani pidana penjara dibagi ke dalam:

- a. B.I Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun
- b. B.II a narapidana dengan masa pidana penjara antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun
- c. B.II b narapidana dengan masa pidana kurang dari 3 bulan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa golongan narapidana B.II b merupakan narapidana yang menjalani pemidanaan paling pendek yaitu masa pidana penjara kurang dari 3 bulan.

Dalam KUHP pasal 13, orang yang terhukum yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan (kelas). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang-orang terhukum yang dijatuhi hukum pidana penjara dibagi dalam empat kelas. Maksud dalam pembagian ini adalah agar orang-orang terhukum yang pada dasarnya adalah baik dan jangan sampai terpengaruh kebiasaan jelek dari orang terhukum lainnya. Juga dimaksudkan untuk mendorong orang-orang terhukum itu berkelakuan baik agar dapat naik tingkat yang lebih baik lagi.²⁰

Dalam kelas pertama; orang yang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan orang yang dipidana dengan pidana penjara sementara waktu yang tidak mau turut perintah atau yang

²⁰ Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 31

berbahaya untuk keamanan pegawai-pegawai penjara atau pun sesama orang terhukum. Orang terhukum dari kelas ini haruslah dipisahkan dari orang terhukum lainnya, tetapi orang terhukum dari kelas ini yang pidananya adalah pidana sementara waktu, dapat dinaikkan ke-kelas dua, apabila selama satu tahun ada kemajuan ia berkelakuan baik.²¹

Dalam kelas kedua; orang-orang terhukum yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari tiga bulan. Kelas ketiga; dimasukkan orang terhukum yang dipidana dengan pidana penjara setelah selama enam bulan berturut-turut berkelakuan baik dalam kelas dua. Termasuk dalam kelas empat; semua orang terhukum yang dipidana dengan pidana penjara tiga bulan atau kurang.

Perlu diketahui pula bahwa orang-orang terhukum dari kelas tiga itulah apabila ia telah menjalani pidananya sebanyak dua pertiga dari jumlah lamanya pidana dan sekurang-kurangnya sembilan bulan. Dapat diusulkan untuk dibebaskan bersyarat.

Dalam praktek pembagian yang disebutkan diatas jarang dilaksanakan. Karena penggolongan orang-orang terhukum dalam rumah penjara di dasarkan dengan mengikuti

²¹ Banyaknya ketentuan yang memuat ancaman pidana seumur hidup tidak hanya dihitung berdasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada ketentuan yang memuat ancaman pidana penjara dalam tiap ayat. lihat, Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-17, 1972, hlm. 81

penggolongan berdasarkan lamanya pidana yang harus dijalani atau macamnya pidana dijalani.²²

b. Konsep Pemasyarakatan Pidana Penjara

Pelaksanaan hukuman diarahkan pada kesadaran, hasrat, dan kehendak individu, sehingga gagasan untuk berbuat jahat dikalahkan pikiran mengenai beratnya hukuman.²³ Saharjo berpendapat tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan²⁴ sebagai tujuan pidana penjara.

Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam “*Gestichten Reglemen*” atau *Reglemen* Penjara.²⁵ Namun sejak keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang

²² Sugandhi, *Op.Cit.*, hlm. 32-33

²³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 57

²⁴ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat ke – 2)

²⁵ Pada tahun 1917 lahirlah *reglemen* kepenjaraan yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, dan mulai berlaku 1 Januari 1918. *Reglemen* inilah yang menjadi dasar peraturan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara, *reglemen* ini didasarkan pada pasal 29 KUHP (WvS) lebih rinci lihat KUHP, dan lihat pula Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur, 1961), hlm. 44.

Pemasyarakatan, maka *reglemen* penjara sudah tidak berlaku lagi.²⁶

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membina dan membimbing.²⁷

Amanat persiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat persiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia. Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja teratas Direktorat Jenderal Bina

²⁶ Dikarenakan sistem penjara yang ada pada zaman pendudukan Jepang pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana dimanfaatkan untuk kepentingan jepang dan keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan tetapi bekerja keras, disinilah tidak berlakunya lagi sistem penjara yang notabennya adalah pemkasaan terhadap narapidana yang tidak bersifat mendidik. Jimly Assiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 44

²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, cet. I, 2006, hlm. 98

Tuna Warga tahun 1976²⁸ menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan.²⁹

Adapun prinsip-prinsip tersebut untuk bimbingan dan pembinaan yaitu:

- 1) Orang yang tersesat harus dilindungi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.

²⁸ Pada tahun 1976 dipakai istilah Direktorat Jendral Bina Warga menjadi Tuna Warga dan berubah lagi menjadi kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dalam terbentuknya pemasyarakatan ini dalam perkembangan zaman yang menjurus dari *retribusi* (pembalasan seimbang) ke arah reformasi (perbaikan kepada narapidana) atau rehabilitasi. Lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana dalam Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 113

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 27

- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³⁰

Berdasarkan surat edaran nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan untuk proses pemasyarakatan ini meliputi empat tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain:

- a) Tahap Orientasi (pengenalan)

Setiap narapidana yang masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan, dilakukan penelitian untuk segala hal tentang

³⁰ Dwidja Priyatna, *Op. Cit.*, hlm. 98

dirinya atau narapidana, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.³¹

b) Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungan dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana sebenarnya menurut dewan pembinaan masyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: Bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan, dan moral. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga masyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga masyarakatan terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat, bersama dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tata krama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikap terhadap narapidana.³²

c) Tahap Asimilasi dalam Arti Luas.

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 (satu per dua) masa pidana yang sebenarnya kemudian mencapai

³¹ *Ibid.*, hlm. 99

³² Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 277

kemajuan lebih baik lagi, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d) Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan yang dikenal dengan integrasi. bila proses dai tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau sedikitnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat, sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaanya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- a. Salinan dari surat-surat putusan hakim
- b. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi

- c. Keterangan asli dari jaksa apa masih mempunyai perkara lain dan jalanya pelanggaran
- d. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya
- e. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya.
- f. Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidup
- g. Keterangan kesehatan.³³

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa lepas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam pasal 15 KUHP.³⁴

c. Teori Pidana

Berdasarkan tujuan diadakannya pidana, teori hukum pidana atau *Strafrechts theorien* yang dasar pikirannya berkisar pada persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan hukuman pidana, teori pidana dalam hukum konvensional setidaknya dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

1) Teori Absolut (*Teori Retributif*)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan

³³ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 245

³⁴ *Ibid.*, hlm. 246

demikian berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari alasan mendasar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan pada argumennya pada tindakan yang sudah dilakukan.³⁵

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.³⁶

Masih menurut teori ini, pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah di akibatkan.

Karl O. Christiansen Sebagaimana yang telah dikutip Sholehudin, Karl mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif ini, antara lain:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan

³⁵ Jimly Assididiqi, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, hlm. 167

³⁶ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 198

- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.³⁷

Sesungguhnya bila diamati secara mendalam, teori retributif sebenarnya tidak lepas dari latar belakang filosofis yang menjadi landasan pemikiran sistem pemidanaan menurut zamannya. Teori retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang dikenal dengan sebutan *retributivisme*.³⁸

Dalam pandangan Kant, pidana yang diterima seseorang merupakan bagian tak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya menerima

³⁷ Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35

³⁸ Jimly Assiddiqi, *Op.Cit.*, hlm. 169

satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena sematamata pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.³⁹

Dari latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan Immanuel Kant ini lahirlah *teori retributif* yang mendasari tujuan pemidanaan yang intinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

2) Teori Tujuan (*Teori Relatif*)

Teori relatif⁴⁰ memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraannya. Berangkat dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.⁴¹

³⁹ Sholehudin, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁴⁰ Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. tidak saja dilihat dari masa lampau, melainkan juga masa depan, maka harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan "*doel theorien*"

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983,

Teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori ini lebih melihat ke depan. Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu; mengarah pada tindakan dan upaya hukum (*preventif*), *deterrence*, dan *reformatif*.⁴² Tujuan preventif dari pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik, dan tujuan yang bersifat jangka panjang.

Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali

hlm. 60-61

⁴² Khusus mengenai tujuan preventif dan deterrence, salah seorang tokoh aliran klasik, Jeremy Bentham yang dikenal dengan ajaran *utilitarianisme*-nya pernah mengajukan empat tujuan utama dari pidana: (1) Mencegah semua pelanggaran, (2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat, (3) Menekan kejahatan, dan (4) Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 25-26.

melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory*.⁴³

Karl O. Christiansen Sebagaimana dikutip oleh Sholehudin, Karl berpandangan bahwa ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, antara lain:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan, unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak

⁴³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 84

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

Dengan demikian menurut *teori relatif*, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai sisi lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam ppidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁵

3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini mencoba menggabungkan dari dua teori di atas. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan sekaligus asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Teori ini didukung oleh Pompe yang

⁴⁴ Sholehudin, *Op.Cit.*, hlm. 42-43

⁴⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Libery, 1986. hlm 57

berpandangan bahwa pidana tidak lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.⁴⁶

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, yang apabila hal itu tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam pencegahan umum, barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.⁴⁷

d. Tujuan Pemidanaan

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm, 162

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 163

Hukum konvensional telah mengalami beberapa fase sebelum timbulnya teori terbaru tentang hukuman. Fase-fase tersebut adalah:

Pertama, fase balasan perseorangan. Pada fase ini hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas orang yang menyerangnya. Oleh karena itu terhadap pembalasan tersebut tidak ada batasannya, dan kadang-kadang melebihi dari perbuatan sendiri.

Kedua, fase balasan Tuhan atau fase balasan umum. Yang dimaksud dengan fase balasan Tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain tidak berani meniru perbuatannya. Hukuman yang didasarkan atas balasan ini tidak lepas dari unsur-unsur negatif berlebihan dan melampaui batas dalam memberikan hukuman.⁴⁸

Ketiga, fase kemanusiaan. Pada fase ini prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase ini muncul sarjana Italia Becaria yang

⁴⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1983, hlm. 24

mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial.⁴⁹

Keempat, fase ilmiah. Pada fase ini muncullah aliran Italia yang didasarkan pada tiga pemikiran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan pidana (*jarimah*) dengan cara pencegahan.
- 2) Macam, masa, dan bentuk hukuman bukanlah aturan-aturan abstrak yang mengharuskan diperlakukannya pembuatan-pembuat pidana dalam tingkatan dan keadaan yang sama. Besarnya hukuman juga harus memperhatikan berbagai faktor, seperti keadaan pelaku, faktor-faktor yang mendorongnya, dan keadaan di mana tindak pidana itu terjadi.
- 3) Kegiatan masyarakat dalam memerangi tindak pidana, selain ditujukan kepada para pelakunya juga harus ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab dan faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana tersebut.⁵⁰

Sesudah fase keilmuan, muncullah teori gabungan yang menggabungkan antara teori tradisional yang berasaskan pikiran tentang keadilan dan kebebasan perseorangan dengan teori baru yang mendasarkan hukuman atas pembelaan terhadap masyarakat

⁴⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 22

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 23

dari akibat-akibat pidana. Menurut teori gabungan ini, hukuman mempunyai dua tugas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahayanya tindak pidana itu sendiri.
- 2) Membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman pada kecondongan pelaku untuk melakukan tindak pidana, serta pada keadaannya yang membahayakan.⁵¹

Menurut Ted Honderich sebagaimana dikutip Yong Ohoi Timur bahwa pidanaaan harus memuat setidaknya tiga unsur berikut ini:

Pertama, pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengajaan (*distress*) yang biasanya dirumuskan sebagai sasaran tindakan pidanaaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang sah.

Kedua, setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Dengan demikian, pidanaaan

⁵¹ Rahman Ritonga, *Op.Cit*, hlm. 259-260

tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam yang mengakibatkan penderitaan.⁵²

Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.⁵³

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia disebutkan dalam salah satu laporan hasil simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa:⁵⁴

- 1) Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

⁵² Yong Ohoi Timur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 2-3

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-4, 1967, hlm. 258

⁵⁴ Dalam simposium pembaharuan hukum pidana nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 28 agustus 1980 sampai 30 Agustus 1980 di Semarang masalah pertanggung jawaban (pertanggung jawab pidana merupakan salah satu soko guru dari hukum pidana yaitu perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana) pidana juga mendapat perhatian dan pembahasan. Laporan *Simposium Hukum Pidana Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 6-7, Lihat juga Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 58-59

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban dan pelaku.

- 2) Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan (hukuman) harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 - a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 - b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pengulangan kejahatan.
 - c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.⁵⁵

Setidaknya ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan: (1) Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. (2) Bersifat mendidik; dan (3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.

B. Pidana Penjara Menurut Hukum Pidana Islam

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 259

a. Pengertian dan Jenis Pidana Penjara

Dalam hukum pidana Islam, pidana penjara biasa disebut dengan *al-Habsu* atau *al-Sjnu*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.⁵⁶

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama: *al-Habsu*, kedua: *as-Sjnu*. Pengertian *al-Habsu* menurut bahasa adalah: الْمَنْعُ yang artinya mencegah atau menahan. Kata *al-Habsu* diartikan juga *as-Sjnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Disamping itu, kata *al-Habsu* diartikan dengan الْمَكَانُ يُحْبَسُ فِيهِ, yang artinya tempat untuk menahan orang.⁵⁷

Pemenjaraan di masa Rasulullah saw dilakukan di dalam rumah, atau masjid. Demikian pula pada masa Abu Bakar. Di masa itu tidak ada penjara bagi pihak yang berperkara.⁵⁸

Menurut Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan

⁵⁶ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997, hlm. 71

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2, hlm. 261

⁵⁸ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Perj. Syamsuddin Ramadlan, Terj. "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004, cet. 1, hlm. 237.

mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁵⁹

Bahkan kemudian Umar pernah memenjara seorang laki-laki laki buruk dan pendek karena terlibat kasus pemfitnahan. Beliau juga pernah memenjara Sabighan, karena pertanyaannya tentang surat adz-Dzariyat, al-Mursalat, an-Naziat, dan lain-lain. Diriwatikan dari Usman bin 'Affan bahwa beliau pernah memenjarakan Dlabi' bin Harits, seorang pencuri dari bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Diriwatikan pula dari 'Ali ra bahwa beliau membangun penjara dari kayu (pohon), dan menamakannya *Nafi'an*. Beliau memasukkan pencuri ke dalamnya. Ia juga membangun penjara dari tanah liat yang keras, dan menamakannya dengan *Makhisan*. Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*,

tersebut harus memberikan rasa sakit yang sangat kepada pihak yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah.⁶⁰

Atas dasar kebijakan khalifah Umar ini, para ulama membolehkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.⁶¹

Selain tindakan khalifah Umar, dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara ini adalah Surah an-Nisaa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka

⁶⁰ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Loc.Cit.*,

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*,

menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. an-Nisaa':15).⁶²

Pemenjaraan secara syar'iy adalah menghilangkan atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ

Artinya: Rasulullah saw telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian melepaskannya

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى م حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً

Artinya: Rasulullah saw pernah menahan seseorang sehari semalam, karena tuduhan.⁶³

Hukum Pidana Islam mempunyai berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, diantaranya adalah *ta'zir*.⁶⁴ *Ta'zir* sendiri

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm. 118

⁶³ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Loc. Cit.*,

⁶⁴ *Ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek

secara bahasa berarti pencegahan, pertolongan, dan kemudian kata ini sering digunakan untuk menunjukkan arti pendidikan dan pengajaran.

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip Zainuddin Ali, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang dapat dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi perbuatannya yang tercela itu ketika ia sudah dikenai sanksi hukum penjara, maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya.⁶⁵

Disamping itu, alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* adalah tindakan Nabi saw yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan

pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, cet. V, hlm. 129

⁶⁵ *Ibid.*,

Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.⁶⁶

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu: hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas waktunya.⁶⁷

1) *Hukuman Penjara Terbatas*

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk hukuman penghinaan, penjual *khamr*, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.⁶⁸

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir sebagaimana dalam *Hukum Pidana Islam*, Ahmad Wardi Muslich, ia berpendapat bahwa lamanya penjara bisa

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 262

⁶⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 204

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara Dengan Pidana Pengawasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 93

dua bulan atau tiga bulan atau kurang lebih. Sebagian lagi berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.⁶⁹

Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya kepada hukuman pengasingan dalam *hadd zina* yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*. Akan tetapi tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari, adapula yang lebih banyak sampai batas yang tidak ditentukan, tergantung kepada perbedaan pelaku dan *jarimahnyanya*.⁷⁰

Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah az-Zubairi adalah ditetapkan masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan. az-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 262-263

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 263

atau bahkan lebih lama lagi. Demikian pula Imam Ibn al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada kadar harta yang ditahannya.⁷¹

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.

Untuk batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zir* juga tidak ada kesepekatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut Ibn Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada ijtihad imam (*ulil amri*). Menurut Ibn Qudamah, apabila hukuman penjara (*ta'zir*) ditentukan batasnya maka samadengan *hadd*, dan itu berarti tidak ada bedanya hukuman *hadd* dengan hukuman *ta'zir*.⁷²

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai

⁷¹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hlm. 205

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*,

orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya kedepan seekor harimau. Sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).⁷³

Hukuman penjara tidak terbatas jenis kedua (sampai ia bertobat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. Contoh yang lain adalah seperti melakukan penghinaan berulang-ulang, atau merayu istri atau anak perempuan orang lain, sehingga ia ke luar dari rumahnya dan hancurlah rumah tangganya.⁷⁴

⁷³ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006, hlm. 14

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 264

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam mendidik murid-muridnya, orang tua dalam mendidik anak-anaknya, suami dalam mendidik istrinya, pelaksana dan/ penegak hukum dalam pengusutan perkara. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan sifatnya merupakan upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam tidak dibenarkan main hakim sendiri.⁷⁵

Dari pemaparan tersebut di atas, jelas bahwa di dalam Hukum pidana Islam tidak pernah menutup kemungkinan diadakannya pidana penjara, sepanjang itu memang diperlukan. Apalagi pada masa Rasulullah pernah dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan (*al-nafyu, al-ib'ad*) terhadap orang-orang yang menyerupai wanita, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: “Orang laki-laki yang menyerupai perempuan (hukumannya adalah) dilenyapkan (diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*,

darinya, atau jika imam takut akan itu, penjarakanlah dia”⁷⁶. Esensi dari *ta'zir* pembuangan ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana tampak dalam pernyataan Imam Ahmad diatas. Itu berarti bahwa esensi dari *ta'zir* tidak berbeda dengan esensi pidana penjara.

Menurut Jimly Asshidiqie, pidana *ta'zir* pembuangan yang dipraktekkan pada zaman dahulu untuk sekarang ini perlu dipertanyakan relevansinya. Di zaman sekarang, dimana perhubungan dan transportasi sudah tidak menjadi masalah, berarti pidana pembuangan bisa dikatakan tidak punya arti sama sekali. Karena itu, mengingat esensi dari pembuangan dan penjara adalah sama, yaitu isolasi dan pelajaran bagi pelaku kejahatan, pidana pembuangan/pengasingan yang sudah tidak efektif ini perlu diganti dengan pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pengembangan lebih lanjut dari pidana *ta'zir* berupa pembuangan/pengasingan. Karena yang terpenting adalah, bagaimana agar pidana *ta'zir* yang dijatuhkan punya efektivitas.⁷⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah melarang diadakannya pidana penjara.

⁷⁶ Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzan al-Uqubah*, Bairut: Darul Amanah, 1990, hlm. 258

⁷⁷ Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 43

Bahkan Rasulullah pernah membuat suatu pidana *ta'zir* yang bisa dianggap mengindikasikan legalitas pidana ini dalam Islam.

b. Konsep Pelaksanaan Pidana Penjara

Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang penyariatian penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya. Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya.⁷⁸

Terhadap pemidanaan penjara wanita dan pria, para ahli hukum Islam bersepakat bahwa tempat pemidanaannya harus dipisah untuk mencegah terjadinya fitnah. Selain tujuan tersebut, menurut para ahli hukum Islam pemisahan ini terdapat hal-hal khusus dalam pembinaan wanita sehubungan dengan karakteristik fisik dan jiwa (*fitrah*) nya. Pendapat para ahli hukum Islam tersebut didasarkan pada praktek di masa Nabi Muhammad Saw. yang memisahkan penahanan wanita pada satu ruang (*bilik*) di samping pintu masjid, terpisah jauh dari ruang (*bilik*) tahanan pria. Tidak saja pemisahan dari tahanan pria, pada

⁷⁸ Jamaludin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992, hlm. 15

masa Nabi pula tahanan wanita bahkan mendapat pengawasan khusus.⁷⁹

Meski ada pemisahan tempat tahanan pria dan wanita, namun terhadap urusan hak-haknya tetap sama, seperti melaksanakan ibadah, mendapat pendidikan dan pengajaran. Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan tidak tahunya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan (*ruju'*) atau taubat seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) sangat penting.⁸⁰

Dengan berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya, prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam bertujuan untuk menjaga martabat narapidana. Islam memiliki konsep tentang hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ini disampaikan bagaimana gambaran ringkas konsep penjara di dalam Islam:

⁷⁹ Ibrahim Hoesein, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 20

⁸⁰ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005, hlm. 79

- 1) Islam tidak pernah mencampurkan antara *ta'zir* dengan hukum yang sudah ada di dalam al-Quran. Hukum yang sudah ditetapkan di dalam al-Quran misalnya adalah qishash.
- 2) Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya berupa mendapatkan cahaya matahari, air, udara, pendidikan.⁸¹

c. Teori Pemidanaan

Terdapat dua kaidah dasar pokok yang menjadi asas hukuman dalam hukum Islam, yaitu; *pertama*, sebagian bertujuan memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan si pelaku tindak pidana, dan *kedua*, sebagian yang lain bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.⁸²

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.⁸³

⁸¹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hlm. 207

⁸² Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Intermassa, 1997, hlm. 21

⁸³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III, 2008, hlm. 20

Dari dua kaidah tersebut, nampak adanya hal yang saling bertolak belakang, ketika memelihara kemaslahatan orang banyak dari si pelaku tindak pidana, hal tersebut mengharuskan diabaikannya diri pelaku, sedangkan ketika memperhatikan kondisi pelaku, hal tersebut menuntut diabaikannya pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

Demikianlah teori hukuman dalam pandangan hukum Islam yang berdiri di atas pilar dua kaidah dasar yang saling bertentangan tersebut. Hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, Karena itu setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku yang dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana.⁸⁴

Terdapat dua teori dalam hukum pidana Islam, yaitu teori mutlak dan teori relatif. Standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan

⁸⁴ *Ibid.*,

hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.⁸⁵

Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah asal dari setiap masalah.⁸⁶ Hukuman mutlak identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*.⁸⁷

Secara umum Hukum Islam mengabaikan prinsip memperhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat, karena secara alamiah pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku, akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memperhatikan diri si pelaku. Selain prioritas dari pelaku dalam hal kondisi, moral, dan riwayat hidup, hal tersebut juga merupakan poin yang diwajibkan dalam hukum

⁸⁵ Murtandho Muthohhari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 53

⁸⁶ Lihat Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm 185

⁸⁷ Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969, hlm. 179

Islam dalam menjatuhkan hukuman sekaligus menjadi pertimbangan seorang hakim.⁸⁸

d. Tujuan Pidanaaan

Penerapan hukuman⁸⁹ dalam Hukum Pidana Islam sebagai usaha dalam mewujudkan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁹⁰ Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan dan memberikan pelajaran untuk berlaku taat, serta mencegah dari kemaksiatan.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 180

⁸⁹ Dalam bahasa Arab, hukuman atau pidanaaan disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* berasal dari kata (عقّب) sinonimnya (خلفه وجاء بعقبه) yang berarti mengiringinya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) sinonimnya (جزاه سواء) yang berarti membalasnya sesuai apa yang dilakukannya. Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman ketika ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah ia lakukan. Lihat Ibrahim Anis, et al. *Al-Mu'jam*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arobiy, hlm, 612. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 136

⁹⁰ M. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Muktabah Muhaimar, 1957, hlm.

Manakala tujuan tersebut untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

Pertama, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

Kedua, batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.

Ketiga, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa

(tindak pidana). Hukuman disyari'atkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.⁹¹

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan dari penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yaitu:

- 1) Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- 2) Penghapusan dosa (*ekspiation*)⁹², konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat relegius yang bersumber dari Allah.
- 3) Menjerakan (*detern*).⁹³
- 4) Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk

⁹¹ Rahman Ritonga, *Op.Cit.*, hlm, 20

⁹² Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan ini merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan pelaku dengan penghapusan kesalahan. Lihat Andi Hamzah, A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 18

⁹³ Negara mambuatnya dengan alasan untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Hal ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Becharia adalah tokoh yang mempelopori dasar pertimbangan tentang untung dan ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan. *Ibid.*,

mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.⁹⁴

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam Surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S al-Maidah 38)⁹⁵

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah; *pertama* pidana dimaksudkan sebagai *retribustion* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini

⁹⁴ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. ke-2, hlm. 15

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1971, hlm. 165

adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal *hukum qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.⁹⁶

Kedua; pidanaaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pidanaaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.⁹⁷

Ketiga; pidanaaan dimaksudkan sebagai *sepeziale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi.⁹⁸

Dari pemaparan di atas Ahmad Hanafi menyimpulkan bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.⁹⁹

⁹⁶ Makhrus Munajat, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001, hlm. 66

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 67

⁹⁸ Karena tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana, *Ibid*, hlm. 69

⁹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. ke-5, hlm. 255

BAB III

PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK

A. Biografi Hazairin

a. Latar Belakang Hazairin

Hazairin lahir pada 28 Nopember 1906 di Bukit tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Zakaria Bahar, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Ibunya berasal dari Minangkabau. Kakeknya bernama Ahmad Bahar, seorang mubaligh terkenal pada zamannya. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama inilah yang membentuk sikap keagamaanya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya, meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda.¹

Di HIS (*Hollands Inlandsche School*) Bengkulu, Hazairin menempuh pendidikan formalnya yang pertama dan tamat pada tahun 1920. Kemudian ia ke Padang, melanjutkan pendidikannya di MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) dan tamat pada tahun 1924. Setelah dari Padang ia meneruskan lagi ke AMS

¹ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005, hlm. 13.

(*Algemene Middlebare School*) yang bertempat di Bandung dan selesai pada tahun 1927, berikutnya pada tahun 1935 ia menempuh pendidikan kembali di RHS (*Rechtkundige Hoogeschool /Sekolah Tinggi Hukum*) jurusan hukum adat di Batavia (kini Jakarta) hingga mendapat gelar Mr. (*Meester in de Rechten*).

Setahun kemudian ia mendapatkan gelar doktor dengan judul disertasi *De Redjang* (membahas tentang adat istiadat Rejang di Bengkulu).² Di samping belajar pendidikan umum, Hazairin belajar pendidikan agama dan bahasa Arab dari kakenya. Untuk memahami lebih lanjut ajaran agama Islam ia belajar sendiri. Secara pasif ia menguasai bahasa Arab, Jerman dan Latin. Sedangkan secara aktif ia menguasai bahasa Belanda, Inggris dan Perancis.

Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin Alamsyah Harahap, S.H.³ Selain ahli hukum Islam, Hazairin juga ahli hukum adat yang pertama dari kalangan putera Indonesia. Ia adalah seorang ahli hukum adat dan hukum Islam terkemuka dari fakultas hukum Universitas Indonesia. Gelar kehormatan akademiknya adalah “Profesor”. Pada tahun 1952 gelar tersebut ia terima dari Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas

² Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Baru van Hoeve, 1996, hlm. 538

³ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Loc.Cit.*,

prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan Hukum Adat.⁴ Hazairin termasuk salah seorang nasionalis dan intelektual muslim Indonesia yang berpendidikan Barat (Belanda).

Atas jasa Hazairin yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat disana, menjadikan Hazairin mendapatkan gelar “Pangeran Alamsyah Harahap”.⁵ Bukti atas kepeduliannya terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan ini dituangkan dalam karyanya seperti: *De Redjang* (disertasi doktronya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).⁶

Hazairin cukup terkenal di kalangan ahli hukum. Tidak hanya karena kuliahnya yang bermutu tinggi, tapi pada masa itu Hazairin pernah memegang peran penting sebagai Bupati

⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta:Djambatan, 2002, Cet. Ke-2, hlm. 380

⁵ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁶ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, hlm.

Tapanuli Tengah yang berkedudukan di Sibolga.⁷ Selain itu, di waktu mudanya ia dikenal sebagai pemuda yang berkecimpung dalam gerakan pemuda di masa Hindia Belanda, kemudian ia dikenal sebagai seorang yang berperan dalam gerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan.

Karier Hazairin di Indonesia telah ia tekuni dalam beberapa bidang profesi, misalnya bidang pendidikan, birokrasi dan politik. Berdasarkan bidang tersebut, pada tahun 1935 sampai 1938, Hazairin mengawali kariernya di bidang pendidikan sebagai asisten dosen hukum adat dan etnologi (antropologi) pada fakultas hukum, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (Jakarta).

Kemudian kariernya di bidang birokrasi, pada tahun 1938 setelah lulus ujian, ia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pegawai yang diperbantukan pada ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus pada Keresidenan Tapanuli, tugas tambahan yang ia emban lagi adalah sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan, dari tahun 1938 sampai 1942. Pada Oktober 1945 sampai April 1945 ia menjabat ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (Ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap ketua Komite

⁷ S.M. Amin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Mengenang Prof. DR. Hazairin, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976, hlm. 94

Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli.⁸

Tahun 1945 saat masih masa penjajahan Jepang, Hazairin pernah menjadi Anggota Gerakan Bawah Tanah, gerakan tersebut adalah suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air, anggotanya terdiri dari para pemuda, baik yang bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) ataupun bukan. Pada masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949 Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar. Tahun 1946 Ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan.⁹

Pada tahun 1947, ia menjabat sebagai Presiden Bengkulu merangkap sebagai Wakil Gubernur Muda Sumatra Selatan. Di Bengkulu pada waktu itu di samping ada Dewan Perwakilan Rakyat Kepresidenan Bengkulu, juga ada (baru dibentuk) Dewan Pertahanan Daerah yang dikuasai oleh Presiden (beliau sendiri) dan dimana anggotanya juga Komandan Brigade (Wakil Ketua) dan beberapa Perwira TNI juga Pimpinan Laskar Rakyat Setempat. ia sendiri yang mengkonsolidir daya tahan rakyat

⁸ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 539

⁹ Hasbullah Bakry, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Segi-Segi yang Menarik dari Kepribadian Prof. DR. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976, hlm. 31

dalam perjuangan kemerdekaan di segenap pelosok daerah Bengkulu.¹⁰

Kemudian pada tahun 1950 ia mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta, yang kemudian namanya dirubah menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta. Pada tahun itu juga ia dipercaya sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai rektornya sampai tahun 1960. Sejak tahun 1960 hingga wafatnya, Hazairin tercatat sebagai anggota dewan kurator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (kini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Pada tahun 1962 ia terlibat dan sekaligus menjadi ketua dalam lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah. Sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam, Hazairin juga mengajar di Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan dalam bidang pendidikan dari pada bidang politik yang pernah ia lakoni.¹¹

Di bidang politik, Hazairin ikut mendirikan partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Di partai Persatuan Indonesia Raya, Hazairin menjadi wakil ketua I dan Wongsonegoro duduk sebagai

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28

ketuanya. Sebelum diadakan pemilihan umum pertama, di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, PIR mempunyai tiga orang wakil yaitu Wongsonegoro, Roosseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itulah Hazairin duduk dalam kabinet Ali-Wongso-Roem sebagai menteri Dalam Negeri, dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan umum pertama.¹²

Pada tahun 1955 terlaksana Pemilihan Umum yang pertama, namun Hazairin sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilu pertama tersebut PIR mengalami kekalahan total, salah satu penyebabnya adalah pecahnya PIR menjadi dua, yang pertama ada PIR Hazairin/Tajuddin, kemudian PIR Wongsonegoro. Perpecahan terjadi jauh beberapa tahun sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan.¹³

Hazairin lantas mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia ilmu sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam, ia memutuskan untuk mundur dalam kancah dunia perpolitikan praktis. Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikebumikan dengan suatu upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang

¹² Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Op.Cit.*, hlm. 381

¹³ Hasbullah Bakry, *Loc.Cit.*,

Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.¹⁴

Sebagai seorang nasionalis pimpinan perjuangan kemerdekaan bangsa ataupun sebagai Administrator Fungsionaris Pemerintah Republik Indonesia, Hazairin memberikan teladan “Tokoh” yang dibanggakan, karena wibawa, ilmu dan alimnya. Kalau disimpulkan hal itu disebabkan dua perkara, pertama karena beliau sebagai sarjana hukum sangat menguasai bidangnya (hukum dan pemerintah), kedua karena kehidupan yang alim dan saleh dan tidak pernah meninggalkan sholat dimanapun beliau berada.¹⁵

Hazairin adalah salah seorang murid Bertrand ter Haar, tetapi ia tidak sepaham dengan ajaran yang dikembangkan oleh gurunya itu, ia mengatakan bahwa *teori receptie*¹⁶ yang

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976, hlm. 31

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32

¹⁶ *Teori receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum islam berlaku kalau norma hukum islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. teori ini dikemukakan oleh Snouck HurGronye, ia adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1898 tentang soal-soal Islam anak negeri, untuk mempelajari agama islam ia memasuki Mekkah dengan nama samaran Abdul Gaffar pada tahun 1884-1885, dengan menyamar sebagai dokter mata dan tukang foto, ia juga ahli dalam bidang hukum adat. lebih rinci lihat Rachmat

diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia itu adalah teori iblis¹⁷ karena mengajak orang Islam tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut *teori receptie*, hukum Islam bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat.¹⁸

Menurut penganut *teori receptie*, orang Islam di Jawa dan Madura hanya ditunjukkan pada hukum *fara'id* kalau mereka berbagi warisan saat di depan *raad* atau Pengadilan Agama. Kalau mereka berbagi warisan di bawah tangan di desanya, mereka membagi harta peninggalan itu menurut hukum adat. Kenyataan ini dijadikan bukti oleh penganut *teori receptie* untuk mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima oleh hukum adat Jawa.¹⁹

Pandangan dan saran penganut *teori receptie* inilah pada tahun 1922 Pemerintah Belanda membentuk suatu komisi untuk meninjau kembali wewenang. *Priesteraad* atau *raad* agama di

Djatnika dan dkk, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 122

¹⁷ Disebut teori iblis karena bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunah rasul

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 220

¹⁹ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976, hlm. 5

Jawa dan Madura yang tahun 1882 secara resmi berwenang mengadili perkara kewarisan orang-orang Islam menurut ketentuan hukum Islam. Komisi yang dipimpin oleh P. A. Hoeslin Djajadiningrat tetapi di bawah pengaruh Ter Haar Ben ini memberi rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat. Maka melalui Pasal 2a ayat (1) 5, 1937: 116 dicabutlah wewenang *raad* atau Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk mengadili warisan, dengan *staatsblad* Tahun 1937 No 116, usaha raja-raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya di stop oleh Pemerintah kolonial sejak 1 April 1937.²⁰

Munculnya *teori receptie a contrario* sekitar tahun 50-an merupakan ide Hazairin yang mempresentasikan berlakunya hukum Islam bagi orang-orang Islam sebagai sanggahan terhadap *teori receptie*. Teori Hazairin secara historis mempengaruhi peraturan hukum di Indonesia, setidaknya sumber inspirasi untuk menghapus pengaruh hukum kolonial.²¹

Dalam rangka pembicaraan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia pada tahun 1950, dalam

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 221

²¹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 7

Kompetensi Kementrian Kehakiman di Salatiga, Hazairin telah mengemukakan pandangannya mengenai masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Kata Hazairin: “Hukum agama masih terselip di dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu,” arti istimewanya hukum agama itu ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya. Sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran pada Undang-Undang. Dengan itu Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri.²² Sama halnya berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan.²³

Dengan menunjuk pada ketetapan MPRS 1960/II yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan Undang-Undang Perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, dan lain-lain. Hazairin menunjukkan bukti bahwa

²² Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 236

²³ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiyar Baru, 1980, hlm. 324

teori receptie telah tidak berlaku lagi, karena telah terhapus oleh Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Pada tahun 1960 Hazairin telah menawarkan reinterpretasi baru terhadap kewarisan Islam yang selama ini menjadi doktrin keagamaan sebagai warisan intelektual klasik. Hazairin telah mengkonfirmasi bahwa doktrin sunni yang selama ini dipegang oleh kaum muslimin di Indonesia bercorak *patrilinialistik*. Sedangkan yang dikehendaki al-Qur'an adalah sistem kewarisan bilateral.²⁵

Secara faktual menurut Hazairin bentuk masyarakat yang dikehendaki al-Qur'an juga bersifat bilateral sekaligus isyarat langsung terhadap fenomena hukum kewarisan Islam yang sesungguhnya. Penafsiran hukum kewarisan yang merefleksikan sistem kewarisan patrilinial dalam doktrin sunni merupakan adanya pengaruh kultural bangsa Arab yang bersifat patrilinial. Di samping para pemikir muslim klasik hidup dalam sosio kultural patrilinial. Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu menurutnya harus dirubah dengan cara upaya penafsiran ulang agar sesuai dengan

²⁴ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, cet. ke-2, hlm. 198

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 9

corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'an.²⁶

Pada akhirnya walaupun Hazairin telah memaparkan secara khusus apa dan bagaimana sistem kewarisan bilateral dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, secara rinci di samping berbagai ceramah ilmiahnya dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional hingga sekarang boleh jadi masih merupakan sesuatu dalam lingkungan ide. Seluruh apa yang dikehendaki Hazairin masih merupakan sesuatu yang amat berat bagi kalangan tradisionalis Islam di Indonesia.²⁷

Pembelaan terhadap pendapat Hazairin telah dapat banyak dikemukakan dalam berbagai diskusi ilmiah. Dalam studi kajian-kajian terhadap hukum waris, teori Hazairin merupakan teori baru, di mana ia telah mengembangkan prinsip-prinsip sosiologi dan antropologi dan secara jujur lewat refleksi ilmiahnya, telah membentangkan sisi realistik ketika wahyu sebagai dokumen suci bersentuhan dengan masyarakat Arab lama. Di sini dapat dikatakan wahyu telah mengaksikan dekonstruksi secara sistem kekeluargaan masyarakat ketika itu yang bercorak *tribalismekesukuan* untuk menggantikannya dengan sistem egalitarianisme dan mengajarkan sistem rasional

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10

²⁷ A. Sukris Sarmadi, *Op.Cit.*, hlm. 4

kehidupan sosial. Dengan demikian Hazairin telah mendudukan hukum kewarisan sebagai bagian pokok dari sistem kekeluargaan.²⁸

Pada tahun 1976 pendapat Hazairin mengenai *teori receptie* yang mula-mula dikemukakan dalam konferensi kementerian kehakiman di Salatiga (1950) di atas dan kemudian dikembangkan dalam tulisan, ceramah dan kuliah-kuliah beliau di Fakultas Hukum UI, bergema pula dalam simposium, masalah-masalah dasar hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia (1976). Dalam kesimpulan yang telah disepakati pada simposium tersebut dinyatakan bahwa teori *receptie* tidak dapat dipergunakan untuk melihat kenyataan dan masalah-masalah dasar hukum di Indonesia (kesimpulan simposium, 1978). Pernyataan ini dikemukakan oleh peserta simposium setelah mempelajari isi Undang-Undang Perkawinan (1974).²⁹

Pada tanggal 11 Desember 1975 Hazairin dipanggil ke Rahmatullah. Ia meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang telah dewasa. Ia menutup usia dalam umur \pm 70 tahun. Kelahirannya selama 70 tahun berada dalam dunia fana ini, Ia

²⁸ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 11

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 28

cukup banyak mengabdikan diri pada nusa dan bangsa, mengorbankan tenaga dan pikiran dan juga saat ini tertentu dalam masa ia mengambil sikap yang menunjukkan kerelaannya mengorbankan jiwa dan raganya, bila dikehendaki keadaan dan suasananya, demi tujuan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.³⁰

b. Karya Karya Hazairin

Membuat penulisan karya ilmiah menjadi suatu tradisi di dalam lingkungan para sarjana hukum yang harus dibina secara terus-menerus, hal ini mengingat langkanya bacaan-bacaan ilmiah dibidang hukum khususnya dalam Bahasa Indonesia.³¹

Walaupun penerjemahan-penerjemahan kitab-kitab dari Bahasa Asing di bidang hukum sudah dimulai namun penulisan-penulisan oleh sarjana hukum Indonesia akan lebih bermanfaat mengingat sifat Nasional dari bidang hukum ini, tradisi tersebut telah ditunjukkan oleh Hazairin di dalam rangkaian karya-karya ilmiahnya.³²

Sorotan-sorotan secara ilmiah dan orientasi nasional yang dilakukan oleh Hazairin sangat berbekas pada murid-murid nya

³⁰ Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Mengenang Prof. DR. Hazairin, oleh S.M. Amin, *Op.Cit.*, hlm. 94

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989, hlm. 251

³² *Ibid.*,

serta mempunyai manfaat yang sangat luas di lingkungan yang berminat maupun yang berkepentingan dengan hukum.

Hazairin termasuk penulis produktif, karyanya yang paling penting di bidang hukum atas kepeduliannya terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan dituangkan dalam karyanya seperti: *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936), *De Gevolgen van de Huwelijksontbiding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941), dan *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanulis* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan). Atas jasanya yang besar di bidang adatistiadat, raja adat di Tapanuli selatan menganugerahinya gelar pangeran Almasyah Harahap.³³

Pada tahun 1952, dalam kaitanya dengan hukum Adat dan hukum Islam Hazairin menulis pergolokan penyesuaian adat kepada hukum Islam dan Pemikiran Hazairin pada tahun 1962 berbicara tentang hukum perkawinan nasional dapat dilihat dalam karyanya hukum kekeluargaan nasional, hendak kemana hukum Islam, dan perdebatan dalam seminar hukum nasioanl tentang *faraid*.³⁴

Pemikiranya dalam pidana Islam serta keinginan di berlakukanya hukum pidana Islam di Indonesia dapat di lihat

³³ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 538

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 539

dalam hukum pidana Islam di tinjau dari segi-segi, dasar-dasar, dan asas-asas tata hukum nasional, dan karyanya dalam sebuah judul yaitu *Demokrasi Pancasila* yang di tulis pada tahun 1970.³⁵

Dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1973 merupakan kumpulan dari tujuh karyanya yaitu: *Negara Tanpa Penjara, Seklumit Persangkutan-Pautan Hukum Adat, Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI Yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, Muhammad dan Hukum, Kesusilaan dan Hukum, Hukum Baru di Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat*.³⁶

Hukum adat sudah seharusnya merupakan salah satu pusat perhatian dalam rangka studi hukum masyarakat, sebagaimana penulis ketahui bahwa studi hukum dan masyarakat itu menghendaki agar pembicaraan atau pembahasan mengenai hukum itu senantiasa dikaitkan secara sistematis pada masyarakat tempat ia berlaku, oleh karena itu hukum adat semula memang lebih dekat pada suatu pertumbuhan yang “alamiah”. Disinilah Hazairin membuat sebuah buku yang berjudul *Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat* pada tahun 1974, buku tersebut berisi tentang bagaimana proses timbulnya hukum adat dari hubungan hidup bersama dengan masyarakat, yang kedua

³⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981, hlm. 1

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3

masalah faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum adat dan membicarakan tentang apakah masyarakat Indonesia itu lebih sesuai untuk diatur oleh hukum adat yang timbul dari masyarakat.³⁷ Karya Hazairin yang terakhir adalah tinjauan mengenai UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Pemikiran Hazairin dijadikan bahan yang berkaitan pada fakultas di seluruh IAIN, pada pendidikan pengadilan agama, demikian pula pada fakultas hukum diperguruan tinggi lainnya.

B. Konsep Pemikiran Hazairin Terkait Pemasyarakatan

Dalam buku *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Hazairin mengemukakan selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syetan belum terbelenggu, selama itulah penjara tentu diperlukan, dan seperti khayalan jika dunia tanpa kejahatan. Memikirkan dunia mempunyai tertib hukum, tetapi dapat terlepas dari wajib adanya penjara. Sebelumnya bentuk hukum dalam suatu masyarakat (negara) itu tentang cara-cara bagaimana sebaik-baiknya menghadapi kejahatan dan sebanyak mungkin dapat membasminya.³⁸

Hazairin juga memberikan contoh, misalnya dalam kitab Taurat berusaha membasmi perzinaan dengan rajam sampai mati, yaitu; beramai-ramai melempari orang yang bersalah dengan batu

³⁷ Mohtar Effendy, *Ensiklopedi, Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001, hlm. 332

³⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Op.Cit*, hlm. 2

sampai mati, sedangkan al-Qur'an memberikan hukuman bagi pezinaaan dengan hukuman dera (dicambuk) 100 kali dengan tidak boleh sampai mematikan, hukum Eropa modern menghukumnya dengan hukuman penjara, yaitu dalam hal-hal tertentu saja, tetapi menghalalkannya dalam keadaan-keadaan khas lainnya.³⁹

Hazairin juga berpendapat di dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* yaitu, bagaimanapun bagusnya peraturan kepenjaraan tidak ada orang yang berpikiran halus mau menyamakannya dan mensetararkannya dengan suatu lembaga pendidikan akhlak, tidak ada orang yang merasa berbahagia, merasa lega dan merasa mendapat ketenteraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama di dalam penjara. Dengan demikian Hazairin mengemukakan bahwa lamanya pidana penjara hanya menyengsarakan dan merugikan banyak hal, serta lembaga penjara tidak bisa disetarakan dengan lembaga pendidikan, apalagi penjara pendek akan kurang dalam memberikan penjeranaan serta hal-hal yang mendidik, jika lama saja masih kurang dan banyak kerugiannya.

Kemudian Hazairin juga menganalisis bahwa, penghapusan sangat menguntungkan di bidang materiil. Masyarakat banyak

³⁹ *Ibid*, di dalam hukum adat pada masyarakat yang menghalalkan zina dalam bentuk-bentuk tertentu (Minahasa, Bali, Mentawai) dan ada pula yang menghukumnya dengan hukum berat, misalnya hukum mati dan sebagainya. Setiap masyarakat menentukan bentuk-bentuk hukumannya menurut pilihannya dan pilihan itu adalah hasil dari pandangan hidup filsafatnya, kepercayaannya dan agamanya.

menanggung biaya untuk pembangunan, untuk personalnya, pemeliharaan, perlengkapannya, makan serta minum, pengobatan penghuni-penghuninya, dan sebagainya. Mengurangkan jumlah penjara dapat memberikan banyak keuntungan materiil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi terutama dalam negara yang sedang berkembang dan membangun seperti negara kita sekarang ini. Dalam rangka akselerasi pembangunan dalam tempo 25 tahun yang menjadi cita-cita negara sekarang ini maka gagasan penghapusan penjara ini patut benar direnungkan dan dilaksanakan sekuat tenaga dan kemampuan.⁴⁰

Hazairin juga berpendapat tentang masih adanya penjara, namun lain sifatnya. Hazairin mengutarakan bahwa tidak adanya hukuman penjara bukan berarti bahwa tempat-tempat tahanan tidak diperlukan. Tempat-tempat tahanan musti ada sebab dibutuhkan bagi kepentingan pemeriksaan, apalagi jika banyak orang yang musti diperiksa, ataupun pemeriksaan itu memerlukan waktu lama, tapi sifat tahanan tentu lain dari sifat penjara sebagai tempat menjalankan hukuman.⁴¹

⁴⁰ Penjara sudah dapat diatur makin lama makin berkurang sedangkan praktek hidup menampakkan tanda-tanda yang nyata bahwa mereka itu bukanlah berkurang malah bertambah saja. Lihat Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29

Namun dalam hukum pidana (KUHP) relatif tidak memperhatikan kepentingan masa depan tersangka atau terdakwa, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeratan dan sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Bahkan, kepentingan perlindungan korban kejahatan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, melainkan dipandang cukup bagi korban jika terhadap si korban berhenti sampai jatuhnya vonis hakim.⁴²

Dalam bukunya Hazairin yang berjudul *Demokrasi Pancasila* menyatakan bahwa: Negara mesti menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya dan karenanya negara mesti pula menjalankan hukuman sebagai padahanya (peringatan), oleh karena kaidah hukum tidak dapat terlepas dari sactumnya, justru menjadi landasan kuat, tanpa diskriminasi mengenai agama yang dianut untuk mengatur materi hukum keperluan masing-masing pemeluk.⁴³

Dari salah satu fokus penelitiannya Hazairin terhadap hukum adat, hal ini tertuang dalam salah satu karyanya yaitu, *Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat* pada tahun 1974. Hukum adat sudah seharusnya menjadi pusat perhatian dalam studi hukum masyarakat. Buku tersebut berisi tentang proses timbulnya hukum adat dari hubungan hidup bersama dengan masyarakat. Sebagaimana

⁴² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 55-56

⁴³ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 29

penulis ketahui bahwa studi hukum dan masyarakat itu agar pembicaraan tentang hukum senantiasa dikaitkan dengan masyarakat.

Sebagai tokoh ahli hukum adat dan hukum Islam, Hazairin juga memberikan pemikiran solutifnya atas penghapusan ini, ia menganjurkan penerapan hukum Islam sebagai penggantinya. Hukum Islam yang dimaksud Hazairin adalah hukuman *ta'zir*, hukuman yang bersifat mendidik. Ia berharap agar hukum Islam diberlakukan di Indonesia. Selain itu, ia juga berpendapat diterapkannya pula sistem peradilan Islam, kemudian hakim pidana Islam yang mengetahui pengadilan setiap kali ada perkara pidana Islam yang akan diadili.⁴⁴

Dengan demikian maka jelaslah bahwa hukum Islam harus diurus dan disusun sendiri oleh umat Islam, demikian pula halnya, dengan hak-hak atau kewajiban yang sama bagi umat agama lainnya. Dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1 disebutkan “*Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa*” yang merupakan sebuah garis hukum yang mengandung kewajiban bagi negara untuk menjalankan hukum agama dan hukuman agama masing-masing.⁴⁵

Menurut Hazairin, pidana penjara adalah sebuah pidana yang tidak jelas tujuan dan orientasinya. Kalaulah tujuan penjara adalah untuk pembalasan (*retribusi*) atas kejahatan pelaku, mengapa pidana ini sangat ‘memanjakan’ pelaku kejahatan, sampai kemudian layak dan memang pada akhirnya disebut ‘Lembaga Pemasarakatan’,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 31-32

⁴⁵ Moehtar Effendy, *Op.Cit*, hlm. 333

bukannya ‘Lembaga Penghukuman’. Tapi jika memang tujuannya adalah untuk mendidik pelaku kejahatan agar menjadi baik, pidana ini tetap belum bisa dipersamakan dengan suatu lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Karena itulah berarti pidana ini ambigu (ketidakjelasan) dalam hal tujuan dan orientasinya. Bukan hanya itu, pidana ini juga sangat banyak menghabiskan dana negara.⁴⁶

C. Kritik Terhadap Pidana Penjara Pendek

Banyak kritik ditujukan terhadap pidana penjara. Secara garis besar kritik tersebut terdiri dari kritik ekstrem dan moderat. Kritik eksterm menghendaki penghapusan sama sekali penghapusan pidana penjara, sedangkan kritik moderat penghapusannya dibatasi.⁴⁷

Berikut beberapa penjelasan mengenai kritik-kritik tersebut:

a) Kritik Ekstrem

Kritik ekstrem merupakan kritik yang menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.⁴⁸ Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya

⁴⁶ Berdasarkan pemikirannya tersebut, Hazairin kemudian mengusulkan dihapuskannya jenis pidana ini dari sistem hukum pidana Indonesia. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi hukum pidana Indonesia, ia menyarankan agar kita kembali kepada sistem hukum pidana Islam, yang salah satunya adalah dengan cara menghapuskan pidana penjara, lihat Hazairin, *Op.Cit.*, hlm.4

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.33

⁴⁸ Djisman Samosier, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 2002, hlm. 9

ICOPA (*International Conference On Prison Abolition*) yang telah diselenggarakan 3 (tiga) kali. Konferensi ke-1 pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24 -27 Juni 1985 di Amsterdam, dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal Kanada. Pada Konferensi ke-3 ini istilah “*Prison Abolition*” telah dirubah menjadi *Penal Abolition*.⁴⁹

Salah satu tokoh gerakan *Prison Abolition* ialah Herman Binchi, ia menyatakan bahwa:

The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally . No trace should be left of this darkside in human history.

(Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).⁵⁰

Khusus mengenai pidana penjara pendek, berikut di kemukakan beberapa pendapat/kritik dari seorang tokoh atau organisasi, sebagai berikut:

⁴⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm. 84

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindra Persada, 2003, hlm. 33-34

- 1) Rekomendasi Kongres ke-2 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” tahun 1960 di London menyatakan antara lain:⁵¹
 - a. Kongres mengakui bahwa dalam banyak hal, pidana penjara pendek mungkin berbahaya, yaitu si pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, dan oleh karena itu penggunaannya secara luas tidak dikehendaki. Namun demikian, kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara pendek mungkin diperlukan dilihat dari tujuan keadilan.
 - b. Kongres menyadari bahwa dalam prakteknya penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek tidaklah mungkin; pemecahan yang realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
 - c. Pengurangan berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan/*probation*, denda,

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: UNDIP, 1996, hlm. 12

- pekerjaan di luar lembaga dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan).⁵²
- d. Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, pelaksanaannya harus terpisah/tersendiri dengan yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka (*open institution*).⁵³

Kongres PBB tersebut menegaskan bahwa pidana penjara pendek masih diperlukan, meski memang dapat memberikan pengaruh yang berbahaya bagi pelanggar dapat terkontaminasi dari penjahat yang ahli. Namun masih ada upaya untuk menghindari hal-hal tersebut dengan meningkatkan bentuk pidana alternatif dan pembinaan-pembinaan yang membangun.

2) Johannes Andenaes

Dalam tulisan Johannes Andenaes yang berjudul “*Does Punishment Deter Crime?*”, J. Andenaes menyatakan: Walaupun telah menjadi dogma di dalam penologi bahwa

⁵² Djodjodiguno, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta 1976, hlm. 84

⁵³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 2000, hlm. 87

pidana penjara pendek merupakan pemecahan yang buruk karena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi, tetapi sedikit bukti bahwa pidana penjara yang lama memberikan hasil yang lebih baik daripada pidana pendek (*“there is little evidence that longer prison sentences give better results than shorts ones”*).

Dalam bukunya berjudul *“Punishment and Deterrence”* J. Andenaes menyatakan:

- a. Hampir 100 (seratus) tahun telah dipikirkan suatu tujuan dari pembaharuan pidana untuk menghindari pidana pendek. Pidana-pidana pendek seperti itu tidak memberikan kemungkinan untuk merehabilitasi si pelanggar, tetapi cukup mencap dia dengan stigma penjara dan membuat/menetapkan kontak-kontak yang tidak menyenangkan. Ide ini berpengaruh terhadap hukum Inggris dan Jerman yang membatasi penerapan pidana penjara pendek.⁵⁴
- b. Penelitian terhadap pengaruh bermacam-macam sanksi menunjukkan bahwa lamanya pidana penjara panjang atau pendek tidak banyak membuat perbedaan untuk *“succes rate”*. Hood dan Sparks menyatakan di dalam

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 36

“review”-nya terhadap hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

“Longer Institutional sentences are no more effective in preventing recidivism than shorter ones. Only a few studies have compared long and short sentences in the same type of institutional regime. Without exception, however, these show that, in general, longer sentences even of an avowedly reformatory kind do not produce lower reconviction rate” (“Key Issues in Criminology”, 1970: 90)

Pernyataan “tanpa kecuali” (“*without exception*”) yang dikemukakan Hood dan Sparks di atas merupakan pernyataan yang berlebihan (“*overstatement*”), karena hasil-hasil penelitian tidaklah sama. Hood dan Sparks tampaknya melupakan/mengabaikan penelitian di Scotlandia yang menemukan data bahwa “pidana 6 (enam) – 12 (dua belas) bulan lebih efektif dari yang lebih pendek”. Akan tetapi, yang pasti tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa faktor waktu merupakan hal yang sangat penting.

Seseorang boleh mempunyai harapan, sedikit atau banyak, bahwa bentuk “*therapeutic community*” akan menggantikan sistem penjara yang sekarang, tetapi sekalipun

demikian, pandangan yang optimis ini bukanlah bukti bahwa tindakan perawatan yang lama akan memberi hasil yang lebih baik daripada yang pendek. Sementara sulit untuk mengatakan bahwa pidana yang lama akan mempunyai pengaruh reformatif yang lebih besar daripada yang pendek, pidana pendek sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) keuntungan yang besar, yaitu bahwa ia pendek. Dengan pidana pendek, J. Andenaes memaksudkan terutama pidana berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan. Pidana pendek berarti kurangnya penderitaan (*less suffering*) bagi si pelanggar dan keluarganya dan kurangnya biaya/ongkos (*less expense*) bagi masyarakat.⁵⁵

Menurut Barda Nawawi Arief ada dua keterbatasan dari pidana penjara pendek yang diutarakan oleh J. Andenaes tersebut, yaitu:

- a. Tidak membantu atau menunjang secara efektif fungsi membuat tidak mampu (*it does not effectively serve an incapacitative function*), dan
- b. Sebagai suatu pencegahan umum, ia lebih rendah (mutunya) daripada pidana lama (*as a general deterrent it is inferior to longer sentences*).

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 38

Akan tetap diperlukan pidana penjara lama untuk penjahat-penjahat tertentu yang berbahaya dan untuk tipe tipe kejahatan yang sangat serius. Kejahatan profesional yang terorganisir memerlukan pertimbangan khusus dalam pandangan ini. Akan tetapi, dengan pembatasan-pembatasan tersebut, J. Andenaes melihat tidak adanya keberatan untuk mempertahankan pidana penjara pendek sebagai tulang punggung dari sistem pidana (*the backbone of the penal system*) apabila denda atau "*probation*" dipandang tidak cukup.

Pidana denda dan *probation* diharapkan dapat menggantikan pidana penjara berdasarkan pertimbangan/alasan humanistik dan ekonomi. Sistem Philadelphia dan Auburn diciptakan untuk mencegah efek-efek berbahaya dari kontak yang intim antar napi (narapidana). Pelajaran ini telah dilupakan dan dalam zaman sekarang ini gerakan pembaharuan telah berjalan ke arah kemungkinan-kemungkinan kontak yang tidak terbatas. Idealnya ialah, bahwa untuk melatih/membiasakan seseorang hidup dalam masyarakat bebas, maka harus dibuat kondisi-kondisi di dalam lembaga yang sejauh mungkin sama dengan keadaan masyarakat di luar.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*,

Barda Nawawi sangat meragukan filsafat (*"I have grave doubts about this philosophy"*). Ia yakin berdasarkan akal sehat bahwa usaha-usaha edukatif dari petugas penjara mempunyai pengaruh yang sangat lemah dibandingkan dengan saling pengaruh dari para napi itu dalam masyarakat penjahat (*"the educative efforts of the person staff are bound to have a very weak impact compared with the mutual influence of the inmates in a society of criminals"*). Makin banyak penjara disediakan bagi recidive, masyarakat penjara cenderung semakin penuh dengan sikap-sikap jahat.⁵⁷

3) Sir Rupert Cross

Ada dua alasan yang bersifat humanis untuk memastikan/menjamin bahwa pidana-pidana pendek sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untu mencegah si pelanggar dan membuat/menyebabkan penghargaan bagi sasaran-sasaran lain dari penjara (yaitu *"protection of the public, general deterrence, and a denunciation of the offence"*), yaitu:

- a. Untuk meminimalkan penderitaan si pelanggar dan keluarganya (*"minimising the suffering of the offender and his family"*).
- b. Keinginan/tuntutan untuk memperbaiki napi dengan mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan (LP)

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 39

(“the desirability of improving the lot of prisoner by reducing overcrowding”).

Populasi rata-rata Lembaga Pemasyarakatan (LP) setiap hari dipengaruhi oleh lamanya pidana yang dikenakan (*by the length of sentences meted out*) dan juga oleh jumlah orang yang dijatuhi pidana (*by the number of people sentenced*):

Rupert Cross pada intinya tidak setuju dengan pernyataan bahwa “pidana-pidana pendek tidak efektif sebagai sarana pencegahan/penangkal individual” (*“short sentences are ineffective as an individual deterrent”*). Alasannya Karena kenyataan banyak orang yang dipidana penjara untuk pertama kali tidak kembali lagi ke penjara; berdasarkan penelitian jumlahnya sekitar $\frac{3}{4}$ (75%). Dari jumlah itu diperkirakan kebanyakan dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan atau kurang. Oleh karena itu beralasan untuk menganggap bahwa mereka tercegah (tidak melakukan tindak pidana lagi) karena pengalaman mereka di dalam penjara (*“they were deterred by the experience of imprisonment”*).⁵⁸

4) Christiansen dan Bernsten

Di dalam artikel berjudul *“Shock Probation: A New Approach to Crime Control”* yang ditulis bersama oleh Paul C. Friday, David. Petersen, dan Harry E. Allen,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 40

dikemukakan hasil penelitian Christiansen dan Bernsten di Denmark terhadap narapidana jangka pendek. Dari hasil penelitian itu, Christiansen dan Bernsten menyimpulkan, bahwa “*short term incarceration*” dapat menjadi sanksi efektif, tetapi hanya:

- a. Dalam keadaan-keadaan khusus (*under special circumstances*)
- b. Untuk tipe-tipe pelanggar tertentu (*for certain types of offenders*), dan,
- c. Ketika digunakan sebagai langkah awal dalam proses resosialisasi (*when it is utilized as the first step in the process of resocialization*).⁵⁹

Dari beberapa kritik tersebut, pidana penjara pendek dapat membawa akibat yang baik juga buruk. Keberadaannya belum memungkinkan untuk dihilangkan sama sekali, hanya penggunaannya dibatasi dengan memberikan batas-batas dan kriteria penggunaannya serta pidana penggantinya.

b) Kritik Moderat

Terhadap pidana penjara pendek termasuk ke dalam kritik moderat. Dimana penghapusan pidana penjaranya dibatasi.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 42

Dalam pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kritik, yaitu:

1. *Strafmodus*

Kritik ini melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara atau dengan kata lain mengkritik dari sudut sistem pembinaan (*treatment*) dan kelembagaan atau institusinya. Termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Kritik dari John Howard, tokoh pembaharu di Inggris yang dikenal sebagai “Bapak Penjara”, yang menulis buku *The State of the Prisons In England and Wales* tahun 1777. Buku ini berisi tentang hasil inspeksinya ke penjara-penjara, yang akhirnya banyak memberi dasar-dasar studi pemasyarakatan di berbagai negara, terutama nilai historisnya.
- b. Adanya SMR (*Standar Minimum Rules*) *For The Treatment of Prisoners* yang semula dirancang oleh IPPC (*International Penal and Penitentiary Commission*) pada tahun 1933 dan telah diperbaiki diterima oleh kongres PBB ke-1 mengenai *The Prevention of crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1955 di Genewa yang kemudian disetujui oleh Ecosoc pada tanggal 31 Juli 1957 (Resolusi PBB No.663 C XXIV).⁶⁰ Kritik dari

⁶⁰ Dwidja Priyanto, *Loc. Cit*

sudut pelaksanaan pidana penjara ini masih terus berlanjut sampai sekarang.

2. *Strafmaat*

Kritik ini melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek.⁶¹ Kritik ini terlihat dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-2 Tahun 1960 di London.⁶²

3. *Strafsoort*

Kritik ini ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat dari jenis pidana yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana secara limitatif dan selektif.⁶³

Dalam Kongres PBB ke-7 di Milan; Dalam Resolusi ke-2 menyatakan:

- 1) Bahwa hasil-hasil atau studi penelitian menunjukkan bahwa di banyak negara, meningkatnya jumlah dan lamanya pidana penjara tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencegahan dan pencegahan itu lebih dapat

⁶¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 8

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: UNDIP, 1996, hlm. 12

⁶³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru 1983, hlm. 36

dicapai secara efektif dengan pendekteksian kejahatan secara pasti dan tepat.

- 2) Bahwa hasil-hasil kongres yang lalu dan Resolusi Ecosoc No.46/1984 tanggal 25 mei 1984 mendorong untuk meningkatkan usaha-usaha mengatasi hambatan dalam meningkatkan penggunaan sanksi-sanksi yang *non-custodial*.⁶⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Resolusi ke-2 ini memberikan pertimbangan antara lain:

- a. Agar negara anggota meningkatkan usaha-usaha untuk mengurangi akibat-akibat negatif dari pidana penjara.
- b. Oleh karena itu negara anggota harus mengefektifkan penelitian mengenai sanksi-sanksi non-custodial untuk mengurangi populasi penjara.
- c. Pidana penjara hendaknya hanya dijatuhkan; sebagai suatu sanksi dari upaya yang terakhir (*last resort*) dengan mempertimbangkan:
 1. Sifat dan bobot keseriusan tindak pidana
 2. Kondisi-kondisi sosial yang relevan menurut hukum.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 13

3. Keadaan-keadaan lainnya yang bersifat pribadi si pelaku. Pada prinsipnya, pidana penjara jangan dikenakan kepada pelanggar-pelanggar ringan.⁶⁵
- d. Apabila sanksi-sanksi *non-custodial* digunakan, pada prinsipnya sanksi-sanksi harus digunakan sebagai bentuk sanksi yang benar-benar merupakan alternatif yang senyatanya dari pidana penjara dan bukan sebagai bentuk sanksi.
- e. Masyarakat umum harus diberi informasi yang lebih mengenai keuntungan-keuntungan dan pentingnya sanksi-sanksi *noncustodial* dibandingkan dengan pidana penjara.

Dari persoalan di atas, secara sosiologis pidana penjara (khususnya pidana seumur hidup) akan berpengaruh terhadap terpidana itu sendiri. Misalnya mengalami *isolasi sosial*, hal ini tidak dapat dihindarkan sebagai akibat dari tindakan pidana penjara dalam jangka waktu lama, pelaku kejahatan setelah diambil dari lingkungan sosialnya cenderung untuk kehilangan dunia luar, hilangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat, mungkin merupakan hal yang sangat serius dari perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu lama. Sebagai orang yang dijatuhi pidana, pola interaksi sosial yang normal akan terputus secara tiba-tiba

⁶⁵ Djisman Samosier, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 2002, hlm. 9

sehingga hubungannya dengan dunia luar pun menjadi terputus.⁶⁶ Pidana penjara (jangka pendek), misalnya seringkali merupakan proses *social deformation* (rusaknya hubungan sosial), hampir seluruh bentuk stimulasi sosial menjadi hilang.

Dari beberapa kritik pendapat terhadap pidana penjara pendek tersebut menyatakan bahwa keberadaan pidana penjara pendek masih perlu adanya. Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, akan tetapi pelaksanaannya harus terpisah/tersendiri dengan yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif.

D. Pidana Penjara Pendek dan Akibatnya Terhadap Tujuan Pemidanaan

Dalam KUHP Indonesia jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu:

“pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Garamedia Wisdia Sarana Indonesia, 2008, hlm. 141

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.”⁶⁷

Berdasarkan UU nomer 20 tahun 1946 pidana pokok tersebut ditambah dengan pidana tutupan. Dari jenis-jenis pemidanaan, menurut Hazairin pidana penjara merupakan yang paling banyak diancamkan, baik secara tunggal atau alternatif, untuk waktu tertentu atau seumur hidup. Untuk pidana mulai dari satu hari sampai 15 tahun dan juga dapat diperpanjang menjadi 20 tahun atau seumur hidup.⁶⁸

Menurut Hazairin dijatuhkannya pidana penjara adalah dengan pidana agar dapat pembinaan sedemikian rupa, sehingga setelah selesai menjalani pidana terpidana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.⁶⁹ Tujuan dan alasan membenaran dalam pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi.⁷⁰

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁶⁸ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 63

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 81

⁷⁰ Sormadipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 2

Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup, program pembinaan dan metode pembinaan⁷¹ akan bergantung pada waktu yang tersedia yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari pemidanaan, dengan pidana penjara banyak kelemahan, dan kelemahan utamanya adalah bahwa dengan pidana penjara kesempatan untuk melakukan pembinaan tidak memadai.⁷²

Selain itu anggapan Hazairin dengan pidana penjara hanya memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menggunakan umur mereka selama dalam lembaga untuk berguru kepada penjahat

⁷¹ Metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan meliputi empat tahap, tahap *pertama*: terhadap setiap narapidana yang masuk lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui identitas dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, *kedua*: jika proses pembinaan telah berlangsung 1/3 dari masa pidana dan sudah mengalami kemajuan, antara lain menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib, maka narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak, *ketiga*: dan jika proses sudah dijalani 1/2 dari masa pidana dan menurut dewan pembinaan sudah ada kemajuan baik secara fisik atau mental dan juga ketrampilannya maka wadah proses pembinaan diperluas dengan diperbolehkan asimilasi dengan masyarakat luar akan tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan petugas, *keempat*: jika sudah mencapai 2/4 dari masa pidana sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat yang ditetapkan oleh dewan pembina masyarakat. Lihat Ahmad Gunaryo, *Hukum, Birokasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Semarang: Walisongo Research Institute (WRI), 2001, hlm. 309

⁷² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 1985, hlm. 2

profesional⁷³. Sehingga setelah selesai menjalani pidana penjaranya justeru malah semakin jahat.

Dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP di mana hakim bebas bergerak untuk menetapkan lamanya pidana dan minimum umum sampai maksimum khusus tanpa ada pedoman pemberian pidana yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai pegangan, kemungkinan penjatuhan pidan penjara lebih besar.⁷⁴

Secara singkat bahwa semua kelemahan pada pidana penjara dimiliki oleh pidana penjara sementara waktu, tapi tidak satu keuntungan yang ada pada pidana penjara dimiliki oleh pidana penjara sementara waktu. Salah satu keuntungan dari pidana sementara waktu adalah jangka waktunya yang pendek sehingga penderitaan terpidana dan keluarganya tidak terlampau berat.⁷⁵

Namun demikian tidak berarti bahwa pidana penjara seumur hidup atau jangka panjang tidak memiliki kelemahan karena dengan pidana ini terpidana akan makin terasing dengan masyarakat yang akibat selanjutnya akan kehilangan kemampuan melanjutkan kehidupan secara produktif dalam masyarakat⁷⁶. Namun jika dilihat

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Barda Nawai Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru: dalam Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus FH UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 96

⁷⁵ Diterbitkan Dalam Rangka Lustrum Ke VII Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, PT Citra Aditiya Bakti, 1993, hlm. 149

⁷⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 235

atau dipandang dari sudut filsafat pembinaan, pidana penjara jangka panjang lebih memberikan harapan.

Pembahasan tentang eksistensi pidana penjara dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana yang relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan demikian tolak ukur dan dasar pembenar pidana penjara, dilihat dari pendekatan rasional, harus dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁷

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zaman *protagoras*⁷⁸, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 80

⁷⁸ Protagoras lahir kira-kira pada tahun 485 di kota Abdera di daerah Thrake. Demokritos adalah sewarga kotanya yang lebih muda. Sering kali ia datang ke Athena dan di sana ia terhitung pada kalangan sekitar Perikles. Atas permintaan Perikles ia mengambil bagian dalam mendirikan kota perantauan Thurioi di Italia Selatan pada tahun 444. (Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta :CV.Rajawali 1982, hlm. 54). Protagoras memberi pelajaran di Athena dan inti sari filsafatnya adalah bahwa manusia menjadi ukuran bagi segala sesuatu, bagi segala hal yang ada dan yang tidak ada. Dan menurutnya Negara didirikan oleh manusia, bukan karena hukum alam. Protagoras meragukan adanya dunia dewa, oleh karenanya dia disebut orang munafik oleh Pemerintahan Perikles (Athena. namun protagoras tetap berpegang teguh dengan pemikirannya, akhirnya Protagoras diminta kaum Athena untuk mengarang undang-undang dasar bagi polis baru itu. Dalam karya yang bernama "Tentang Keadaan yang Asli" Protagoras memberi suatu teori tentang asal usul negara. Teori ini dipengaruhi di satu pihak oleh pengalaman yang sudah disebut di atas, yakni bahwa tiap-tiap negara

pidana. Di dalam *protagoras* sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum, demikian *Seneca*, seorang filosof romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni: *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah: tidak layak orang yang memidana karena telah terjadi perbuatan salah.⁷⁹

Dari uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pidana sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana *retributif* (Pidana digunakan sebagai balasan dan pemberian penderitaan setimpal terhadap pelaku pidana) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*theological theories*).

Disamping itu timbul pula pandangan Hazairin tentang integratif di dalam tujuan pidana (*theological retributivist*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang

mempunyai adat kebiasaan sendiri dan di lain pihak oleh kenyataan bahwa pada waktu itu banyak kota perantauan masing-masing mendapat undang-undang baru. dalam undang-undang tersebut Protagoras berpendapat bahwa negara tidak berdasarkan kodrat, tetapi diadakan oleh manusia sendiri. Lihat Bertens, K., Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 78

⁷⁹ Demikian pula Immanuel Kant menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah untuk pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Lihat Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 hlm. 44

merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian*⁸⁰, Yang menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Dan keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri. Sedangkan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan *teological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan keadilan. Misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁸¹

Hazairin menunjukkan bahwa kebijakan tentang pidana penjara yang ada dalam KUHP di Indonesia selama ini telah menempatkan terpidana dalam penderitaan, akibat pencabutan kemerdekaan sepanjang hidupnya.⁸² Menurut Hazairin berbagai penderitaan akibat pencabutan kemerdekaan yang dialami terpidana antara lain:

- 1) Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat pengaturan dan tata cara hidup di penjara.

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Mencari Asas-Asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, kumpulan bahan upgrading hukum pidana, Jilid 2, Bandung, Liberty, 1971, hlm. 15, liha pula Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1974, hlm. 16

⁸¹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 48-49

⁸² Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Pers, 2004, hlm. 112

- 2) Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakanya.
- 3) Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan.
- 4) Dengan menjalani pidana di dalam penjara, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi.
- 5) Selama dalam penjara narapidana dapat merasa kehilangan akan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri.
- 6) Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenisn kelamin, jelas narapidana akan merasakan terampasnya naluri seks, kasih sayang, dan kerinduan pada keluarga.
- 7) Selama dalam penjara dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun dari narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya.
- 8) Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaanya di dalam penjara narapidana dapat menjadi kehilangan akan rasa percaya akan diri sendiri.

- 9) Narapidana selama menjalani di dalam penjara, karena perasaan tertekan dapat kehilangan kreatifitasnya, gagasan-gagasanya dan imajinasinya.⁸³

Disinilah Hazairin mensinyalir bahwa pidana penjara tidak dapat memerankan fungsinya sebagai “alat” untuk mempersiapkan terpidana melakukan resosialisasi terpidana yang justeru merupakan tujuan utama pidana penjara.⁸⁴

E. Gagasan Pidana Alternatif Sebagai Pengganti Pidana Penjara Pendek

Pidana menurut Hazairin merupakan suatu penderitaan yang diberikan oleh negara kepada pelanggar ketentuan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan Algra Jansen mengatakan bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.⁸⁵

Dari definisi tersebut dapat penulis ketahui bahwa pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, maka mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera.

⁸³ Harsono, *Sistem Baru Pidanaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 5

⁸⁴ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 63

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 168

Namun adakalanya terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya, dan jika semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka penjara akan menjadi penuh sesak. Oleh sebab itu, di negara-negara Eropa Barat dipertimbangkan beberapa pidana alterantif untuk mencegah penjahat kambuhan.⁸⁶

Dari persoalan tersebut Hazairin mencoba memberikan sumbangsih dalam pemidanaan alternatif, beberapa diantaranya terdapat di dalam aturan perundang-undangan Eropa Barat seperti

⁸⁶ Indriyanto, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Graha Widia, 1994, hlm. 28

pidana denda⁸⁷ dan penghukuman bersyarat⁸⁸, namun beberapa lagi merupakan hal baru dan masih diterapkan terbatas.⁸⁹

Tahun 1985 kembali dikeluarkan daftar sanksi alternatif yang kemudian diterapkan oleh negara-negara anggota Dewan Eropa. Beberapa di antaranya seperti pencabutan hak-hak tertentu yang dicantumkan dalam perundang-undangan, sehingga hakim memiliki pemilihan keputusan yang lebih luas dalam menjatuhkan sanksi. Namun pada kenyataannya, sistem pemidanaan ini tidak diterapkan secara meluas sehingga pencabutan hak-hak tersebut tidak dirasakan

⁸⁷ Disebutkan oleh Hazairin bahwa Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya, dalam efektivitas penerapan pidana denda yang berdasarkan “Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda Dep. Keh. RI”, ternyata pidana denda sejauh ini diraskan memenuhi tujuan pemidanaan, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya nilai ancaman pidana diraskan terlalu rendah yaitu yang terdapat dalam pasal 30 KUHP yaitu banyaknya denda sekurang-kurangnya minimum umum adalah Rp 250, sedangkan yang paling tinggi adalah Rp 150.000, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Disinilah letak ketidak efektivitasnya pidana denda yang ada di Indonesia sehingga jarang digunakan untuk pemidanaan. Lihat lebih lanjut Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 141

⁸⁸ Dapat disebut juga sebagai pemidanaan dengan perjanjian dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tidak usah dijalankan, maksudnya adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam tempo tidak menjalankan kejahatan-kejahatan lagi atau melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 2

sebagai suatu pidana yang sebanding dengan pidana penjara dengan waktu singkat.⁹⁰

Dalam bukunya Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, terdapat salah satu pidana alternatif bagi pidana penjara dengan waktu singkat (pendek) adalah pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Sistem ini telah dikenal dalam sejarah hukum pidana Eropa sejak beberapa puluh tahun lampau. Pada umumnya, hukuman ini juga dikenal sebagai pengganti pidana denda, seperti yang diterapkan di Portugis, Inggris, dan Jerman.⁹¹

Hazairin juga membandingkan hukuman alternatif di berbagai negara–negara lain seperti Belanda dan Luxemburg, terlebih dahulu memperoleh pidana penjara atau pidana denda melalui *grasi* (ampunan dari kepala negara kepada orang yang mendapat hukuman), untuk kemudian sisa waktu dari penghukuman tersebut diubah menjadi pidana bekerja tanpa dibayar.⁹²

Dibandingkan dengan negara lain, Inggris lebih banyak menjatuhkan pidana penjara. Hal ini membuat rumah penjara di Inggris penuh sesak. Sedangkan untuk membangun rumah penjara yang baru akan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Kenyataan ini kemudian mendesak pemerintah Inggris untuk membentuk suatu

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 3

⁹¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1985, hlm. 5

⁹² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 30

panitia yang bertugas memikirkan sanksi-sanksi baru sebagai alternatif dari pidana penjara.⁹³

Panitia ini disebut dengan Panitia *Wotton*, diambil dari nama ketua panitia tersebut yang mengeluarkan suatu saran untuk mengadakan suatu *Community Service Order* (CSO) atau istilah lain dari bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Pada tanggal 1 Januari 1973, sistem ini mulai diterapkan di beberapa daerah di Inggris secara terbatas, kemudian diperluas hingga seluruh Inggris pada tahun 1976⁹⁴. Isi dari CSO⁹⁵ tersebut antara lain: penjatuhan pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai pidana alternatif kepada mereka yang telah berumur 17 tahun, dan merupakan ganti dari pidana penjara yang dikenakan.

Hakim memiliki inisiatif, namun tetap harus meminta persetujuan dari *Reklassering*⁹⁶ atau *Probation Service* (pengawas

⁹³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 76

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3

⁹⁵ Hakim juga menjelaskan isi dari CSO tersebut dan sanksi-sanksinya yaitu: bilamana tidak dijalankan dengan baik; menjatuhkan keputusan pencabutan perintah tanpa mengenakan sanksi lain bilamana dipandang perlu; menjatuhkan hukuman denda sebagai gantinya; atau bahkan mengadili kembali berdasarkan tuduhan semula. Lihat Barda Nawawi, *Ibid.*, hlm. 4

⁹⁶ Menurut perbendaharaan dan penjelasan dalam kamus Belanda - Indonesia terbitan Nusa Indah, Yogyakarta, 1992 yang disusun oleh MRR. Soekartini, SH, istilah atau kata *Reklasering* ialah : *Reklasseren* yang memiliki pengertian harfiah : 1. Menjernihkan Kembali, 2. Menempatkan

masa percobaan). Disamping itu, si terhukum juga harus menyatakan kesetujuannya terlebih dahulu, dan memiliki hak untuk menolak. Namun, akibat dari penolakan tersebut adalah pemberlakuan kembali pidana penjara terhadap dirinya.

Probation Service atau *Reklassering* bertugas untuk mendapatkan pekerjaan, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan nasehat-nasehat kepada terhukum. Petugas *Probation Service* atau disebut dengan *Probation Officer* melakukan tugas tersebut dengan

kembali ke dalam masyarakat. Berdasarkan kamus dan pedoman bahasa Indonesia EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), dalam hal ini penulis berpendapat bahwa istilah atau kata yang tepat untuk dipakai adalah *REKLASERING* dan atau kemungkinan kedua *RECLASSERING* seperti dituangkan dalam catatan dan penjelasan KUHPidana, khususnya penjelasan pasal 14 d dan pasal 16 ayat 2, namun bukan berarti penggunaan istilah kata yang lainnya salah, tetapi hanya kurang tepat, sebab etimologi, menyebutkan/menjelaskan bahwa, Reklasering berarti menjernihkan kembali atau mengembalikan citra manusia kepada fitrahnya dan atau mengembalikan eks Nara Pidana (Residivis atau Bromocorah) ke dalam masyarakat melalui Pelepasan Bersyarat dan Hukuman Perjanjian disebut "*REKLASERING*". *Reklasering* juga di sebut sebagai Organisasi Perjuangan, sehingga pada tahun 1931 Organisasi ini berdiri. Adapun pelaksanaannya bertitik tolak dari Pasal 8 Ordonansi V.I. 1926 Nomor 488 khusus Jawa dan Madura. Terlepas dari pengertian sebagai Lembaga Hukum dan HAM ; Reclasseering adalah Potensi Perjuangan bagi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebab itu para pejuang Kemerdekaan Indonesia menjadikannya salah satu sarana/wadah dan alat perjuangan diantara kelompok-kelompok pejuang lainnya untuk menentang Kolonialisme Belanda dan Kekejaman Penjajahan Jepang. Sekalipun tidak menyatakan diri secara terangterangan bahwa "*Missi Reclasseering*" sebagai wadah perjuangan, namun eksistensinya tak dapat diragukan. Ketika itu semua organisasi yang berbau politik harus seizin/diketahui serta mendapat pengawasan ketat dari Pemerintah Penjajahan. MRR. lihat Soekartini, *Kamus Belanda – Indonesia*, Yogyakarta: Nusa Indah, 1992, hlm. 34)

sukarela tanpa dibayar, dan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan terlaksananya CSO tersebut dengan baik.⁹⁷

Setelah Hazairin mencoba membandingkan dari berbagai negara, menurut Hazairin pekerjaan yang disediakan pada umumnya merupakan pekerjaan yang dapat memberikan hasil secara nyata dalam waktu singkat, karena para terhukum akan lebih merasa puas bilamana dapat segera melihat bahwa hal yang dia lakukan bermanfaat bagi kepentingan umum.⁹⁸

Sistem *Community Service Order* ini kemudian mendorong negara-negara anggota Dewan Eropa untuk melakukan kajian lebih lanjut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam hukum pidana, serta pertimbangan yang bersifat pragmatis. Selain itu, kapasitas dalam lembaga-lembaga penjara juga sudah tidak mencukupi. Pemberian *amnesti* umum, pengurangan pidana secara otomatis, penempatan dua orang atau lebih dalam satu sel, dan lain

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 31

⁹⁸ Walau demikian, tidak sedikit terhukum yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir karena kurangnya bimbingan yang diterimanya. Hal ini kemudian mendorong munculnya suatu kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sebaiknya dicari sendiri oleh mereka sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang diminati. lihat Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 32

sebagainya yang pernah dicoba untuk diterapkan di negara-negara Eropa juga dipandang tidak dapat mengatasi masalah tersebut.⁹⁹

Jerman dalam pasal 47 KUHP dan Austria dalam pasal 37 KUHP, mencantumkan bahwa pidana penjara dengan waktu singkat hingga enam bulan tidak boleh dijatuhkan, Portugis dalam KUHP-nya juga mengubah pidana penjara dengan waktu singkat hingga enam bulan menjadi pidana denda, kecuali bila pelaksanaan dari pidana penjara tersebut dipandang perlu untuk mencegah munculnya tindak pidana baru.¹⁰⁰

Pada tahun 1986 Perancis mengeluarkan ketentuan mengenai pidana penjara lebih singkat dari empat bulan yang dicantumkan dalam rancangan undang-undang KUHP Perancis. Isinya menyebutkan bahwa pidana penjara dengan waktu singkat tidak dihapuskan berdasarkan pertimbangan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara lain. Rancangan ini sendiri sebetulnya merupakan suatu tinjauan terhadap KUHP Swiss yang dikeluarkan pada permulaan tahun 1986, yang menyatakan bahwa pidana penjara

⁹⁹ Satjipto Raharjo, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 32

¹⁰⁰ Pasal 47 dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Jerman dan pasal 37 KUHP Austria ini kemudian mempengaruhi Spanyol untuk mengeluarkan suatu rancangan KUHP baru yang membicarakan pelaksanaan sanksi tersebut pada tahun 1980, namun tidak ada pelaksanaan lebih lanjut sehubungan dengan hal tersebut karena belum ada infrastruktur yang dipandang cukup mampu untuk mempersiapkan dan membinanya. Baru pada tahun 1983, Spanyol mengeluarkan rancangan kedua yang mencantumkan peniadaan pidana penjara dibawah enam bulan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 35

hingga satu tahun hanya dapat dijatuhkan bila benar-benar diperlukan untuk mencegah pengulangan tindak pidana.¹⁰¹

Di sisi lain, Belgia cenderung untuk menghapus pidana penjara dengan waktu singkat, karena kekurangan tenaga untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sedangkan Turki mengubah pidana penjara hingga satu bulan menjadi pidana denda pada tahun 1981. Di Denmark, Jerman, Inggris, Perancis, Belanda, Norwegia, dan Portugis, pidana bekerja tanpa dibayar ini kemudian dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pokok atau pidana pengganti dari pidana penjara dengan waktu singkat dalam rangka suatu penghukuman bersyarat.¹⁰²

Menurut Hazairin alasan setelah ia membandingkan berbagai hukuman sebagai pengganti pidana alternatif dari pidana penjara di Indonesia khususnya, adalah perlunya alternatif pengganti pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, yaitu hukum pidana Islam dan pidana kerja sosial (*socially useful works/community service order*). Hal ini didasarkan pemikiran bahwa dalam perspektif penologi¹⁰³, jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat

¹⁰¹ Soetandyo Wigny Soebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 33

¹⁰² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 55

¹⁰³ Penologi yaitu ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman, dan banyak manfaatnya terhadap narapidana.

mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam konteks prevensi umum maupun prevensi khusus, namun pelaksanaan pidana dan tindakan ternyata sistem perawatan yang berperikemanusiaan (misalnya pidana percobaan/probation) sedikit lebih efektif untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dibandingkan dengan beberapa bentuk pidana lainnya.

Dalam hukum pidana Islam Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.¹⁰⁴

Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Libya, Pakistan, Iran dan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka masih menggunakan hukum pidana Islam sebagai hukuman bagi orang yang melanggar aturan dalam pemerintah, yang mengakibatkan keresahan bagi warga Muslim. Di Indonesia adalah mayoritas muslim, tetapi hanya sebagian daerah yang menjalankan hukum pidana Islam seperti di Propinsi Aceh, tuntutan atas pemberlakuan hukum pidana Islam semakin keras terdengar. Hal ini semakin menguat disetujuinya RUU

¹⁰⁴ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 28

Nanggroe Aceh Darussalam, serta lahirnya beberapa peraturan daerah yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰⁵

Dengan demikian sistem hukum pidana Islam menerima bentuk hukuman fisik sebagai alat untuk mendidik manusia dan mencegah mereka dari perbuatan melanggar hukum. Aspek edukatif dari hukuman ini dengan demikian bukan dimaksudkan sebagai alat reformasi terhadap pelaku kejahatan tersebut tetapi lebih sebagai sarana untuk mencegah agar tindakan kriminal yang lain tidak dilakukan.

Penjatuhan pidana kerja sosial didasarkan pada konsepsi individualisasi pemidanaan sebagaimana dirancang dalam RUU KUHP Indonesia Tahun 2005. Pidana kerja sosial dapat diterapkan di Indonesia karena secara filosofis, teoretis, yuridis dan empiris selaras dengan pemikiran dalam RUU KUHP.¹⁰⁶

Hazairin mengartikan pidana kerja sosial selaras dengan sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang di dalamnya terkandung nilai bekerja keras. Dalam menjalankan pidana kerja sosial, terpidana dituntut bekerja keras dalam menjalani pemidanaan.¹⁰⁷ Sedangkan secara teoritis pidana kerja sosial sesuai dengan ajaran teori gabungan. Menurut teori

¹⁰⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 384

¹⁰⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2005

¹⁰⁷ Hazairin, *Op.Cit*, hlm. 32

gabungan (*vernengings theorien*), dalam penjatuhan pidana perlu adanya pemilahan dan pembedaan antara tahap-tahap pemidanaan narapidana, dan berat ringannya tindak pidana karena teori ini menggabungkan antara unsur pembalasan dengan unsur tujuan (*prevensi*).¹⁰⁸

Secara empiris, keunggulan pidana kerja sosial dibandingkan dengan jenis pidana lain adalah: dapat mencegah stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di masyarakat, melindungi terpidana dan masyarakat.¹⁰⁹

Dalam pidana kerja sosial terkandung unsur *rehabilitasi*, *redukasi*, dan *resosialisasi*. Selama menjalankan pidana, narapidana dibina dan dibimbing dan dibina dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh petugas kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), wali narapidana (dari BAPAS), pamong narapidana (dari pegawai tempat pelaksanaan pidana), dari lembaga khusus yang dibentuk pemerintah (misalnya dari sukarelawan). Selama menjalankan pidana, perkembangan pekerjaan dan kepribadian terpidana selalu diawasi dan dipantau oleh petugas kemasyarakatan. Hasil pengawasan dan pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 57

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 47

sarana membimbing narapidana agar dapat berperilaku baik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.¹¹⁰

Dengan persoalan di atas setidaknya Indonesia menerapkan pidana penjara pendek diganti dengan pidana kerja sosial, karena narapidana dapat terhindar dari stigmatisasi dan prisonisasi, karena narapidana tidak mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena singkatnya waktu pemenjaraan. Pidana kerja sosial ini juga tepat jika dijatuhkan kepada penjahat yang pertama kali melakukan kejahatan.¹¹¹

Menurut Hazairin, di Indonesia pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar sebagai pengganti dari pidana penjara belum diterapkan. Sedangkan, bilamana seseorang yang dikenakan pidana penjara belum tentu menjadi 'jera'. Ada kemungkinan si terhukum menjadi lebih 'pandai' setelah keluar dari penjara, dan menjadi penjahat kambuhan.

¹¹⁰ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 47

¹¹¹ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT HAZAIRIN TENTANG PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek

Dinamika perjalanan hidup seorang tokoh tidak dapat dilepas begitu saja apabila hendak memahami pandangannya. Hal ini terjadi karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia pasti terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan terdapat suatu pemikiran yang tidak akan dapat dipahami sama sekali, kecuali jika penulis menggunakan konteks kemasukakalan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul.¹

Dengan teori relasionalnya, Karl Mannheim² menekankan pentingnya penulis mengetahui hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran

¹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm. 171

² Karl Mannheim (1893-1947) adalah sosiolog Jerman yang dipengaruhi pemikiran Marx, tetapi menganjurkan perbaikan masyarakat melalui usaha-usaha pembaruan secara bertahap dan bukannya dengan revolusi. Salah satu magnum opusnya adalah *Ideology and Utopia (Ideologi dan Utopia)* tahun 1929. Lihat Ali Mudofir, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001, hlm. 339

selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya.³

Dengan demikian, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal. Untuk itu, memahami butir-butir pemikiran seseorang haruslah tetap berpijak pada konteks dan struktur kemasukakalan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hal demikian itu sudah barang tentu juga berlaku bila penulis ingin memahami sosok pemikiran Hazairin.

Hazairin menolak model teleologis Hegelian, di mana satu mode produksi mengalir secara dialektis dari model produksi yang lain, dan memilih taktik kritik Nietzschean melalui pengajuan perbedaan (*difference*). Sejarahwan Nietzschean memulai dari masa kini dan bergerak mundur ke masa lalu sampai perbedaan itu ditemukan. Ia akan bergerak maju kembali, menelusuri proses transformasi dan berusaha mempertahankan, baik *diskontinuitas* (ketidak sinambungan) maupun *kontinuitas* (berkesinambungan atau saling berkaitan dengan sebelumnya). Inilah model yang digunakan Hazairin.⁴

³ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. F. Budi Hardiman, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 306

⁴ Madam Sarup, *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*, Terj. Medhy Aginta Hidayat, *Poststrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Jendela: Yogyakarta, 2003, hlm. 100.

Dalam beberapa hal, analisis genealogis berbeda dengan bentuk-bentuk analisis sejarah tradisional. Sementara analisis sejarah tradisional atau total memasukkan peristiwa-peristiwa ke dalam sistem penjabaran besar (*grand explanatory*) dan proses linear, merayakan peristiwa dan tokoh besar serta berusaha mendokumentasikan asal usul kejadian, sedangkan analisis genealogis berusaha membangun dan mempertahankan singularitas peristiwa, meninggalkan peristiwa spektakuler untuk peristiwa sepele dan yang diabaikan, serta keseluruhan tentang fenomena yang sering ditolak sebagai sejarah. Di sinilah letak kekuatan Hazairin, kelebihanannya adalah analisis yang bersifat khusus seperti analisis hukum adat, hukum kewarisan bilateral.⁵

Karangan Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* memusatkan perhatian di khalayak ramai, pemikiran tersebut menjadi perdebatan yang krusial sekali di kalangan hukum. Dalam karangannya ia mendapatkan pemikiran baru tentang penjara, ia menyatakan bahwa penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini.⁶

Menurut Hazairin, penjara hanya berfungsi sebagai tempat pengekan kemerdekaan pelaku tindak pidana, dan hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk

⁵ *Ibid*, hlm. 137

⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981, hlm. 2

bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana, serta sebagai tempat menikmati kepuasaannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya.

Hazairin juga mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. Belanda telah memperkenalkan sistem pidana penjara ke Indonesia ketika mereka menjajah Indonesia, kemudian menerapkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mereka di negeri ini. WvS inilah yang kemudian menggusur peranan hukum adat dan hukum agama yang selama ini telah mengatur ketertiban hidup masyarakat Indonesia.⁷

Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris, dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.

Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Libya, Pakistan, Iran dan negara yang mayoritas penduduknya muslim, mereka masih menggunakan hukum pidana Islam sebagai hukuman bagi orang yang

⁷ Hasbullah Bakry, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Segi-segi yang Menarik dari kepribadian Prof. DR. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976, hlm. 27

melanggar aturan dalam pemerintah yang mengakibatkan keresahan bagi warga muslim. Di Indonesia adalah mayoritas muslim, tetapi hanya sebagian daerah yang menjalankan hukum pidana Islam seperti di Propinsi Aceh, tuntutan atas pemberlakuan hukum pidana Islam semakin keras terdengar. Hal ini semakin menguat disetujuinya RUU Nanggroe Aceh Darussalam, serta lahirnya beberapa peraturan daerah yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Sebagai tokoh ahli hukum adat dan hukum Islam, Hazairin juga memberikan pemikiran solutifnya atas penghapusan ini, ia menganjurkan penerapan hukum Islam sebagai penggantinya. Hukum Islam yang dimaksud Hazairin adalah hukuman *ta'zir*, hukuman yang bersifat mendidik. Ia berharap agar hukum Islam diberlakukan di Indonesia. Selain itu, ia juga berpendapat diterapkannya pula sistem peradilan Islam, kemudian hakimnya adalah hakim pidana Islam yang mengetahui pengadilan setiap kali ada perkara pidana Islam yang akan diadili.

Sementara itu dalam hukum Islam, para pelaku *jarimah* akan dijatuhkan hukuman seperti hukuman mati, dera, *diyath*, *qishash*, pembuangan, *kafarah* dan *ta'zir*. Sistem penjara di Indonesia ditemukan di dalam KUHP, dimana KUHP merupakan aturan hukum yang berasal dari Negara Belanda. Berbeda dengan hukum adat dan

⁸ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Bidang Akademik Uin Sunan Kalijogo, 2008, hlm. 384

hukum Islam yang telah menjadi jiwa bangsa Indonesia, karena sistem hukum itu telah ada sejak lama di negeri ini.

Sebagaimana terdapat dalam bab II, Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas (seumur hidup). Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua bulan atau tiga bulan atau kurang lebih. Sebagian lagi berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim.⁹

Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarimah*nya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya kepada hukuman pengasingan dalam *hadd*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. 2, hlm. 262-263.

zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari, adapula yang lebih banyak sampai batas yang tidak ditentukan, tergantung kepada perbedaan pelaku dan jarimahya.¹⁰

Menurut Abdullah az-Zubairi, ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan. az-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan lebih lama lagi. Demikian pula Imam Ibn al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada kadar harta yang ditahannya.¹¹

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Untuk batas terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zir* juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi menurut

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 263

¹¹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, hlm. 205

Ibn Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan kepada ijtihad imam (ulil amri). Menurut Ibn Qudamah, apabila hukuman penjara (*ta'zir*) ditentukan batasnya maka sama dengan *hadd*, dan itu berarti tidak ada bedanya hukuman *hadd* dengan hukuman *ta'zir*.

Terlepas dari hal-hal tersebut, menurut Hazairin negara ini sebenarnya tidak perlu lagi menerapkan pidana penjara dengan waktu singkat, karena ada banyak kekurangan.

Hazairin berharap dengan adanya penjara dapat pula menjadi tempat pembinaan, sehingga setelah selesai menjalani pidana, terpidana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dan alasan pembenaran dalam pidana penjara adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya bisa dicapai bila masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resosialisasi.

Namun untuk pelaksanaan pembinaan tersebut diperlukan waktu yang cukup untuk program dan metode pembinaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari pemidanaan. Kemudian terhadap pidana penjara dengan waktu singkat banyak kelemahan, dan kelemahan utamanya adalah bahwa kesempatan untuk melakukan pembinaan waktunya kurang karena pendeknya waktu di penjara, sehingga tujuan membuat terpidana jera masih sangat kurang.

Selain itu anggapan Hazairin terkait pendeknya waktu dengan pidana penjara hanya memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menggunakan umur mereka selama dalam lembaga untuk berguru kepada penjahat profesional. Sehingga terpidana akan semakin jahat.

Menurut Hazairin, semua kelemahan pada pidana penjara dimiliki oleh pidana penjara sementara waktu, tapi terdapat satu keuntungan yang ada pada pidana penjara dimiliki oleh pidana penjara sementara waktu. Salah satu keuntungan dari pidana sementara waktu adalah jangka waktunya yang pendek sehingga penderitaan terpidana dan keluarganya tidak terlampau berat.

Namun demikian tidak berarti bahwa pidana penjara seumur hidup atau jangka panjang tidak memiliki kelemahan karena dengan pidana ini terpidana akan makin terasing dengan masyarakat yang akibat selanjutnya akan kehilangan kemampuan melanjutkan kehidupan secara produktif dalam masyarakat. Namun jika dilihat dari sudut filsafat pembinaan, pidana penjara jangka panjang lebih memberikan harapan. Kemudian kekurangannya lagi seperti menguras kas negara. Biaya untuk operasional dan administrasi penjara cukuplah besar, dan itu diambil dari uang negara.

Selain di atas masih banyak kekurangan yang lain misalnya, perlakuan yang menyimpang seperti sodomi, melakukan sek sesama sejenis (*homoseksual*) dan mendapatkan pembinaan yang kurang maksimal di dalam penjara.

Penjara pada zaman Belanda pada umumnya digunakan untuk menahan para pejuang kemerdekaan. Di dalam penjara mereka menyiksa dan berusaha menjatuhkan mental setiap pejuang. Atau untuk menyuci otak mereka. Maka sekarang ini sungguh tidak lagi efektif.¹²

Hazairin menginginkan agar penjara lebih baik dijadikan saja sebagai tempat tinggal bagi beribu tunawisma yang bertebaran di negeri ini, yang hidup di emperan toko atau kolong jembatan. Anggaran negara yang awalnya setiap tahun di alokasikan untuk penjara bisa di alihkan untuk rakyat miskin.¹³

Di sinilah Hazairin sangat setuju dengan aspek historis hukum Islam yang menunjukkan dengan jelas bahwa perkembangan aspek substantif hukum ini sejak fase awal pertumbuhannya tidak resisten terhadap pengaruh asing. Sejak masa awal pertumbuhannya, hukum Islam senantiasa menyambut positif terhadap nilai-nilai dari luar yang dipandang masih masuk dalam batas ajaran Islam.¹⁴

Ketidakterpisahan antara agama dan keimanan terefleksi juga dalam hukum pidana Islam. Karena pemahaman bahwa pemberian hukuman tidak hanya ditimpakan di dunia saja, tetapi juga di akhirat

¹² Dwidja priyanto, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm. 84

¹³ Hazairin, *op.cit.*, hlm. 13

¹⁴ S.M. Amin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Mengenang Prof. DR. Hazairin , Unversitas Indonesia, Jakarta: VI Press, 1976, hlm. 49.

nanti, maka sistem hukum pada esensinya didesain untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, sistem hukum dalam Islam diciptakan untuk melindungi lima dimensi asasi, yaitu; agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta milik.

Islam telah mengadopsi dua strategi: (1) penanaman kesadaran agama dalam jiwa manusia dan pengembangan kesadaran kemanusiaan melalui pendidikan moral, dan (2) penggunaan prinsip hukuman pencegahan (*deterrent punishment*) sebagai asas hukuman pidana Islam.¹⁵

Dengan pemahaman di atas, tidak ada pemisahan yang ketat antara pendidikan moral dengan penimpaan suatu hukuman. Hal ini bisa dilihat dari jenis hukuman yang lebih menekankan pada hukuman fisik daripada pemenjaraan sebagaimana yang banyak di temui dalam prinsip hukuman sekarang ini.

Dengan demikian sistem hukum pidana Islam menerima bentuk hukuman fisik sebagai alat untuk mendidik manusia dan mencegah mereka dari perbuatan melanggar hukum. Aspek edukatif dari hukuman ini bukan dimaksudkan sebagai alat reformasi terhadap pelaku kejahatan tersebut tetapi lebih sebagai sarana untuk mencegah agar tindakan kriminal yang lain tidak dilakukan.

¹⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2008, hlm. 117.

Dari pemahaman di atas menurut hemat pemahaman penulis bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع
العقوبة

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹⁶

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus untuk melindungi individu. Allah menurunkan syari'at-Nya dan mengutus para rasul-Nya untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1992, hlm. 609.

manusia. Ia telah menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya.

Hukum Pidana Islam membedakan antara tiga kategori kriminal, yang masing-masing memiliki alasan berbeda dalam pemberian hukumnya. Kelompok pertama terdiri dari beberapa tindak pidana (*jarimah*), yang disebut *hudud*, di mana hukumnya telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini meliputi zina, menuduh berbuat zina, keluar dari Islam, perampokan, dan pemberontakan. Ini adalah perbuatan kriminal di mana Allah dan Rasul-Nya dipercaya telah memberikan aturan hukuman yang spesifik.¹⁷

Kejahatan *Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman *hadd*.

Kategori kedua adalah *qisas* (balasan), di mana hukumannya lebih didasarkan pada pendekatan balas dendam. Perbuatan kriminal yang masuk dalam golongan ini pada dasarnya adalah semua jenis tindakan kriminal yang bertentangan dengan prinsip kehidupan manusia, yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III, 2008, hlm. 20

tidak sengaja. Hal ini termasuk juga di dalamnya semua kejahatan dimana al-Qur'an diyakini telah menuntunkan hukuman *retribusi* oleh si pelaku terhadap keluarga korban. Bentuk hukuman itu bisa berbagai macam dan dimungkinkan pula termasuk pembayaran *diyat* (denda) yang diberikan kepada korban atau keluarganya.¹⁸

Bentuk hukuman semacam ini mungkin tampak janggal dalam pandangan tradisi hukum modern sekarang ini, karena hukuman *qisas* itu pada dasarnya memberikan hak penentuan hukuman kepada keluarga korban, yaitu apakah mereka menginginkan untuk ditimpakannya hukuman yang seberat-beratnya atau malah memberikan ampunan sepenuhnya kepada pelaku kejahatan itu. Bentuk hukuman seperti inilah yang sesungguhnya menjadi ciri dari hukum Islam yang mewarisi budaya hukum pidana masyarakat Arab Pra-Islam di mana pola hukuman balasan setimpal dalam kasus pembunuhan dan serangan terhadap seseorang memang sangat kuat.¹⁹

Kategori kriminal ketiga adalah apa yang biasa disebut dengan *ta'zir*. Kategori ini untuk mewadahi semua jenis tindakan kriminal yang secara umum dipandang ofensif atau merusak terhadap sistem masyarakat sehingga bentuk hukumannya pun juga tidak ditentukan secara pasti, tidak ditentukan secara tegas baik dalam Al-

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 477

¹⁹ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 19

Qur'an maupun Sunnah, sehingga para hakim bebas menentukan bentuk hukumannya sesuai dengan situasi dan keadaan yang ditemui.

Dalam menentukan bentuk hukuman yang akan ditimpakan kepada para pelaku kejahatan ini, hakim biasanya akan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukum pidana Islam cenderung untuk memberikan penekanan pada faktor sosial untuk mendefinisikan hukuman dan asumsi dibalik hukuman tersebut. Logika hukuman yang dikembangkan tidak hanya dibatasi pada asumsi pencegahan (*deterrent*) atau balasan (*retribution*) sebagaimana yang didapati dalam *hudud* dan *qisas*, tetapi dapat mengikuti perkembangan pemikiran filsafat hukum modern.

Dalam kelompok *ta'zir* ini penulis menemukan logika *progresivitas system* hukum pidana Islam, karena bentuk hukumannya tidak didasari pada aturan hukuman dari kitab suci yang kaku sifatnya, tetapi lebih pada perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di tangan para penguasa (Hakim) itulah kebijakan penjatuhan hukuman itu diberikan untuk memastikan fleksibilitas hukuman itu sendiri. Hakim bebas menentukan berbagai bentuk hukuman yang dipandang pantas untuk diberikan kepada para pelanggar, seperti; konseling, denda, tahanan rumah, cambuk dan sebagainya.

Dari persoalan di atas, hukum pidana Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori mutlak dan teori relatif, standar keadilan dalam

penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.²⁰

Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah asal dari setiap masalah. Hukuman mutlak identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*.

Dari teori yang di utarakan di atas penulis memahami adanya teori-teori hukum pidana Islam yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif sebagai dua aliran yang merupakan antitesis, sekiranya dalam praktek biasanya ada persesuaian pendapat bahwa suatu kejahatan tertentu harus ditanggapi dengan suatu pidana tertentu. Jika hal ini terjadi, maka pidana tertentu memberikan kepuasan kepada semua pihak karena merupakan “pembalasan” yang diinginkan oleh teori-teori absolut dan sekaligus memenuhi dari teori-teori relatif ke arah suatu tujuan *prevensi* atau memperbaiki penjahat.

²⁰ Murtandho Muthohhari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 53

Hukum Islam secara umum mengabaikan prinsip memperhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat. Ini karena secara alamiah, pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku, akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memperhatikan diri si pelaku. Hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bentuk hukuman semacam itu ditimpakan oleh hakim dengan tujuan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan yang secara umum dituntunkan dalam al-Qur'an dan yang diperlukan dalam masyarakat. Di sinilah penulis mendapatkan kenyataan bahwa fleksibilitas hukum itu justru lebih besar dari apa yang diduga selama ini.

Sehingga dapatlah penulis katakan bahwa hukum pidana Islam jauh lebih baik, dalam arti lebih, abadi, konsisten, responsif dan progresif. Abadi dan konsisten, karena *nash-nash* dalam hukum pidana Islam tidak berganti dan berubah meskipun masa terus berganti dan berjalan. Responsif, karena hukum pidana Islam mampu merespon peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masa yang akan datang. Dan progresif karena hukum pidana Islam selalu mengarah kepada *kemaslahatan* umat manusia.

Tidak ada niat dari penulis untuk mendeskreditkan hukum pidana positif, dengan pengungkapan seperti diatas. Namun, di sini penulis ingin menegaskan pentingnya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” yang berorientasi pada pendekatan ketuhanan/religius. Atau lebih fokus lagi pada hukum pidana Islam sebagai hukum yang telah terjamin kesempurnaanya. Karena hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber atau berasal dari Tuhan (Allah swt).

B. Relevansi Penghapusan Pidana Penjara Pendek Terhadap Sistem Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia

Karl Mannheim, tokoh yang dikenal sebagai pendiri sosiologi pengetahuan ini pernah menyatakan bahwa pemikiran baru dapat bersifat ideologis atau utopis apabila dikaitkan dengan pemikiran yang telah ada sebelumnya. Berbicara tentang paradigma baru, Karl Mannheim pantas disinggung. Jika pemikiran baru itu berpijak pada paradigma yang sekarang sedang berlaku, maka pemikiran itu disebut ideologi. Dengan demikian pemikiran baru itu bersifat ideologis, akan tetapi apabila pemikiran baru itu didasarkan pada paradigma lain yang

pada saat ini tidak atau belum berlangsung, maka pemikiran baru itu disebut utopia. Dengan demikian pemikiran baru itu bersifat utopis.²¹

Karl membagi dua macam utopia menjadi utopia relatif dan utopia absolut. Jika pemikiran baru itu dapat direalisasikan dalam sebuah paradigma baru, maka utopia semacam ini disebut dengan utopia relatif. Namun jika pemikiran baru itu tidak mungkin direalisasikan kapanpun dan dimanapun, maka itu disebut utopia absolut.

Paradigma baru Hazairin tentang penjara pendek ini dapat dimasukkan dalam kategori pemikiran utopis, karena ia masih menggunakan asumsi-asumsi lama dalam membangun ide-idenya. Karena menggunakan paradigma lama dalam membaca sejarah serta relasi kuasa dan pengetahuan, maka pemikiran Hazairin dapatlah disebut sebagai pemikiran utopia relatif. Hal ini menjadi penting, karena penelusuran semacam ini akan menentukan apakah tawaran dari Hazairin ini dapat diterima dan pada akhirnya dapat dijadikan pegangan atau akan hilang begitu saja.

Dalam kongres PBB yang diselenggarakan 5 tahun sekali mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” bahwa hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/impur dari hukum asing semasa zaman kolonial) pada umumnya bersifat “*absolote and unjust*” (telah usang

²¹ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, *op.cit*, hlm. 222

dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Hal ini disebabkan karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal dari impor dan semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan “*diskrepansi*” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Faktor demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increas of crime*). Bahkan dinyatakan pula pembangunan (termasuk di bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih berlakunya hukum warisan zaman kolonial dapat menjadi faktor kriminogen.²²

Mengenai persoalan di atas, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa di Indonesia perlu dilakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” yang berorientasi kepada “pendekatan budaya” dan “pendekatan ketuhanan/ religius”, khususnya hukum pidana Islam sebagai solusi alternatif dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang melanda dunia. Karena kedua pendekatan tersebut dirasa lebih dekat dengan tipologi masyarakat, karena pada dasarnya keduanya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga pada pasal 12 ayat 1, 2 KUHP tentang pidana penjara,

²² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

pemikiran penggalian hukum yang berdasarkan religius, dapat dijadikan alternatif pertimbangan. Bagaimanapun juga sikap kehati-hatian amat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan pemidanaan itu mengandung dua aspek pokok, yaitu; aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengandung kedua aspek pokok dari tujuan pemidanaan, namun persoalannya adalah apakah pidana penjara itu dalam kenyataannya benar-benar dapat menjunjung tercapainya kedua aspek pokok tersebut. Seberapa jauh pidana penjara benar-benar memperbaiki pelaku tindak pidana dan dengan demikian dapat mencegahnya untuk melakukan tindak pidana lagi.²³

Menurut Hazairin, setelah memahami dua aspek yang tercantum di atas adalah terletak pada efektifitas pidana penjara itu sendiri. Inilah yang sering dijadikan tolak ukur pula untuk memberikan dasar membenaran pada suatu sanksi pidana dilihat sebagai suatu sarana yang rasional dari politik kriminal.

Sebagaimana disebutkan dalam bab III tentang kritik terhadap pidana penjara pendek, dikemukakan dalam Kongres PBB bahwa penggunaan penjara pendek tidak dikehendaki secara luas, meski dalam beberapa hal mungkin diperlukan untuk keadilan. Terhadap

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op.cit*, hlm. 101

penghapusan penjara pendek tidaklah mungkin dihapus secara menyeluruh, pemecahan realistik yaitu dengan mengurangi penggunaannya, serta diimbangi dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti/alternatif pidana penjara pendek seperti pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, pekerjaan di luar lembaga dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan. Penjara pendek tidak dapat dihindari, namun pelaksanaannya harus terpisah dari yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, serta ada pembinaannya yang konstruktif.

Selanjutnya menurut J. Andenaes, dalam hal pidana penjara pendek tidak memberikan cukup waktu untuk rehabilitasi. Pidana penjara pendek ia pertahankan apabila pidana denda tidak berhasil. Kemudian Sir Ropert Cross lebih menekan unsur meminimalkan penderitaan si pelanggar dan keluarga, juga upaya menaggulangi kepadatan lapas. Lalu Christiansen dan Bensten juga mengemukakan bahwa pidana penjara pendek dapat menjadi sanksi yang efektif namun dalam hal-hal tertentu, keadaan, dan pelanggaran tertentu.

Dari beberapa kritik pendapat terhadap pidana penjara pendek tersebut menyatakan bahwa keberadaan pidana penjara pendek masih perlu adanya. Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, akan tetapi pelaksanaannya harus terpisah/tersendiri dengan yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif.

Hazairin ingin menghapuskan pidana penjara pendek karena tidak efektifnya pidana penjara dalam hukum pidana di Indonesia, untuk itu Hazairin ingin kembali kepada hukuman yang ada dalam hukum adat, dan hukum pidana Islam sebagai alternatif dari pidana penjara. Hazairin juga memberikan pendapatnya tentang pengganti alternatif pidana penjara pendek dengan sanksi sosial.²⁴

Sehingga Hazairin mencoba untuk mengetahui arti sebuah Pancasila, berusaha melengkapinya tuntutan normatif pasal 29 ayat 1 UUD-45 yakni menjunjung tinggi agama²⁵, dengan ikut serta menjalankan hukuman-hukuman agama agar tercapai tujuannya. Hal ini juga berlaku dalam bidang hukum yang bukan hukum agama. Tentu saja disamping hukum agama, harus berusaha keras pula mematuhi norma-norma moral agama.

Menurut Hazairin hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana. Karena itu setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku serta dapat mencegah agar tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana.

²⁴ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 32

²⁵ Hazairin melihat bahwa pasal 29 ayat 1 ini mempunyai fungsi besar dalam tata hukum di Indonesia ini karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau yang bertentangan dengan aturan ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut hemat penulis secara rasional memang pemikiran Hazairin pantas dijadikan sebagai pedoman dalam pemidanaan, namun kalau dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang ada di Indonesia sekarang ini, pemikiran tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia lebih aman dan tenteram melainkan membuat masyarakat menjadi resah karena sistem yang ada dalam pandangan Hazairin itu sangat tradisional.

Di Indonesia, penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling dominan. Artinya, dari sekian banyak bentuk hukuman yang diberikan dalam Undang-Undang Pidana, hukuman penjara masih menjadi prioritas. Meskipun tidak menafikan bentuk-bentuk hukuman yang lain.

Sejak kelahirannya, penjara bukan semata-mata merupakan perangkat perampas kebebasan, melainkan sebagai perangkat penghukuman yang memiliki fungsi korektif, sekalipun waktunya pendek. Penjara menandai momen penting sejarah peradilan, yakni pendekatan kemanusiaan. Penjara juga menandai perkembangan mekanisme disiplin.²⁶

Meskipun pelaksanaan hukuman pemenjaraan tetap menunjukkan adanya dominasi dari tipe kuasa tertentu, tetapi pemenjaraan tetap dianggap sebagai bentuk penghukuman dari masyarakat yang berbudaya. Penjara memperbaiki individu tanpa

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 103

melukai dan menghilangkan anggota tubuh. Pemenuhan didasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan. Penjara mengambil waktu dari individu, mengukur bobot hukuman secara tepat melalui variasi lamanya waktu penahanan. Dengan mengambil waktu dari narapidana, penjara menampilkan ide bahwa kejahatan telah dibalas. Penjara menggunakan waktu sebagai ukuran penghukuman karena waktu merupakan hal yang dimiliki oleh individu.²⁷

Sebagaimana pendapat Hazairin, menurut hemat penulis penjara juga didasarkan perannya sebagai perangkat untuk mengubah individu-individu. Penjara secara kualitatif tidak berbeda dengan barak militer, sekolah atau bengkel kerja yang di dalam rezim disiplin dimaksudkan untuk mengoreksi dan melatih kembali individu-individu. Dengan memasukkan narapidana ke dalam mekanismenya, penjara melatih kembali narapidana, membuatnya patuh dan membuat mereka menjadi individu yang berguna. Dua pondasi utama pemenuhan yakni pembayaran utang melalui perampasan waktu dan penggunaan teknik disiplin untuk mengoreksi individu membentuk penjara menjadi bentuk hukuman yang paling tepat dan memasyarakat.

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, menurut hemat penulis bahwa pidana penjara pendek masih

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 5

belum maksimal dalam melakukan pembinaan, untuk itu pendekatan rasional lewat prosedur ilmiah perlu terus ditempuh pemerintah agar pidana penjara digunakan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang rasional.

Sebagaimana pendapat Hazairin, menurut hemat penulis meskipun banyak kelemahan, pidana penjara pendek tetap menjadi salah satu alternatif pengamanan masyarakat meskipun pendek, akan tetapi lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku tindak pidana oleh masyarakat yang dilakukan di luar prosedur hukum. Penghapusan penjara pendek tidaklah mungkin dihapus secara menyeluruh, menanggulangnya secara realistis dapat ditempuh dengan mengurangi penggunaannya, serta diimbangi dengan meningkatkan bentuk-bentuk pidana pengganti/alternatifnya. Pidana penjara pendek memiliki nilai lebih yaitu waktunya yang singkat, sehingga waktu penderitaan pun singkat. Namun, penjara pendek tidak dapat diindari, tapi pelaksanaannya harus terpisah dari yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, serta ada pembinaannya yang konstruktif.

Sistem penjara yang ada dalam KUHP merupakan suatu sistem individualisasi dan dokumentasi permanen. Suatu laporan seragam dibuat atas setiap narapidana dari hasil observasi. Dengan demikian informasi mengenai kemajuan narapidana dapat diketahui. Penjara bukan hanya mengenal keputusan hakim dari pengadilan

resmi, melainkan juga harus menggali segala informasi berkenaan dengan narapidana untuk mengubah dirinya agar narapidana menjadi individu yang berguna bagi masyarakat.

Di Indonesia, pemenjaraan merupakan muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Ini merupakan proses agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten.

Dalam sistem peradilan pidana inilah maka lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Lebih khusus lembaga pemasyarakatan dari realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.

Salah satu yang menjadi akar masalah adalah di kalangan internal Lapas (birokrasi) sendiri yang seharusnya menciptakan ketenangan, keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga pemasyarakatan, sehingga mau tidak mau pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yang diterapkan dalam

sistem kepenjaraan yaitu *security approach* semata yang berkarakter tindakan yang tegas berdasarkan hukum yang berlaku dengan tetap berpegang pada tujuan hukum, yaitu keadilan (*repressif*) atau mengembalikan ketertiban dan *punitif*, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.²⁸

Jenis pendekatan inilah yang kemudian memberikan efek domino yaitu terjadinya secara terus-menerus pengingkaran hak-hak dasar warga binaan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Masalah lain yang cukup pelik dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah lemahnya pengawasan, selain itu minimnya anggaran juga menjadi problem tersendiri, sehingga sering terjadi *over capacity* (kelebihan kapasitas) dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari akumulasi persoalan-persoalan di atas maka yang terjadi kemudian adalah pembinaan tidak dapat berjalan optimal. Peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan menjadi lemah, dan cita-cita idealnya tidak dapat tercapai. Tentu ada yang keliru dengan sistem yang sedang diberlakukan. Menurut penulis selama ini bukan jenis pidana penjara saja yang dipersolakan atau disangsikan, melainkan bagaimana pelaksanaan pidana penjara di lapas dan penanganan narapidana di luar lapas, dan bagaimana cara menyadarkan

²⁸ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1971, hlm. 3

masyarakat agar mantan narapidana tidak melakukan tindak kejahatan lagi dan selalu tidak dianggap sebagai penjahat.

Berdasarkan uraian tentang pendapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana penjara pendek, menurut penulis pidana penjara pendek masih diperlukan dalam sistem pemidanaan dan layak diancamkan terhadap pelaku kejahatan di Indonesia, tetapi penjatuhannya perlu dibatasi berdasarkan prinsip-prinsip dan persyaratan tertentu serta ditunjang oleh konsepsi individualisasi pemidanaan.

Jika penulis mencermati sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, setidaknya ada tiga macam keuntungan yang bisa diambil darinya. *Pertama*, dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah. *Kedua*, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intensif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. *Ketiga*, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem.

Menurut hemat penulis akan sedikit banyak membantu mengatasi problem-problem pembinaan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tentunya harus dielaborasikan dengan support sistem yang memadai. Sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia ini juga sejalan dengan filosofi pemasyarakatan sebagai

bentuk hukuman yang menjalankan prinsip pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang dikaji adalah (1) bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghapusan pidana penjara pendek, (2) bagaimana relevansi pendapat Hazairin tentang penghapusan pidana penjara pendek dalam sistem pemidanaan hukum pidana Indonesia. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua permasalahan tersebut, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam, tidak ada batas tertinggi dan terendah yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sebagai *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim. Hazairin berpikiran bahwa pidana penjara pendek tidak dapat memerankan fungsinya sebagai alat untuk mempersiapkan terpidana melakukan resosialisasi serta pembinaan, yang justru merupakan tujuan utama pidana penjara. Kontribusi pemikiran Hazairin tersebut dalam hukum pidana Islam adalah dengan adanya dua teori yaitu teori mutlak (identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif (identik dengan *jarimah ta'zir*), standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang

dilakukan. Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Dalam masa Rasulullah pernah dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan. Itu berarti bahwa esensi dari *ta'zir* tidak berbeda dengan esensi pidana penjara. Namun analisis Hazairin tersebut dengan memulihkannya kembali hukum pidana Islam tidak bisa diaplikasikan dalam sebuah hukuman yang ada di Indonesia.

2. Dalam hal relevansi penghapusan pidana penjara pendek dalam sistem pemidanaan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan kondisi yang ada, keberadaan pidana penjara pendek tidak dapat dihindarkan, karena dalam kenyataannya hukuman yang sering digunakan atau diputuskan oleh hakim untuk pelaku tindak kejahatan adalah hukuman penjara sekalipun waktunya pendek, sehingga pemikiran dari Hazairin tersebut belum bisa difungsikan atau diaplikasikan di dalam pemidanaan di Indonesia. Kemudian terhadap pidana alternatif pengganti pidana penjara pendek, Hazairin juga memberikan pemikiran yang solutif atas pendapatnya yaitu dengan sanksi sosial seperti mempekerjakan narapidana untuk kepentingan umum tanpa dibayar, namun hal ini belum banyak diperbincangkan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kita ambil pelajaran, di antaranya:

1. Mengingat selama ini pidana penjara jangka pendek sering dipilih oleh hakim dalam penjatuhan pidana, sebaiknya ditetapkan adanya pedoman yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara jangka pendek.
2. Meskipun pidana penjara jangka pendek dengan segala pertimbangannya masih perlu dipertahankan keberadaannya di masa yang akan datang, akan tetapi hendaknya pidana penjara jangka pendek ini dipilih sebagai alternatif yang terakhir oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya, apabila hakim tidak memungkinkan untuk menjatuhkan jenis pidana yang lain, misalnya denda atau pidana bersyarat.
3. Analisis atas pidana penjara harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif yang menjadikannya mampu menekan, menghalangi, mencegah dan menghilangkan kejahatan, tetapi harus dikaitkan juga dengan serangkaian mekanisme pelatihan, pengontrolan, yang membawa akibat positif dan berguna.
4. Disamping pelajaran di atas, dimaksudkan untuk menjunjung dan memahami kebutuhan bahan bacaan yang berhubungan

dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, khususnya kebijakan dalam menetapkan pidana penjara di dalam perundang-undangan sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan, dan diharapkan pula agar dapat memberikan tambahan informasi bagi kalangan pembuat kebijakan maupun para praktisi penegak hukum.

5. Mengembalikan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai sarana penghukuman yang mampu membentuk individu menjadi individu yang produktif dan berguna, sehingga lembaga pemasyarakatan lebih terkesan sebagai media penyembuhan daripada sebagai media penghukuman.
6. Perlu adanya alternatif atas ketidak relevannya pendapat tersebut dalam penerapannya di sistem pemidanaan di Indonesia, seperti pembatasan dan pidana alternatif penggantinya. Pembatasan yang dimaksudkan adalah perlu ditetapkan pedoman berupa ketentuan minimal khusus mengenai lamanya pidana penjara. Selain itu, petugas lapas sendiri pun seharusnya berbenah terhadap kinerjanya, karena mereka merupakan petugas yang mencipta ketenangan, kondusifitas lapas, serta optimalisasi proses pembinaan.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun, sebagai manusia biasa penulis sadar bahwa apa yang penulis sajikan masih jauh dari harapan. Apa yang penulis sampaikan masih belum menyentuh akar permasalahan, substansi ide, model dan corak pemikiran Hazairin terkait tema tersebut, karena keterbatasan penulis dalam segala hal.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis berusaha seobjektif mungkin dalam menyusun, memahami dan menganalisis pemikiran Hazairin dengan segala latar belakangnya. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan.

Mengakhiri pembahasan ini, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurthubi, Syaikh Imam, 2008, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Mohammad Daud, 1999, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. V.
- Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad ad-Da'ur, 2004, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, Perj. Syamsuddin Ramadlan, Terj. "Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam", Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. 1.
- Amin, S.M., 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Mengenang Prof. DR. Hazairin, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press.
- Amirin, Tatang M., 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ancok, Jamaludin, 1992, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Garamedia Wisdia Sarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 1974, *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- , 2002, *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara Dengan Pidana Pengawasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2004, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1987, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam Konsep KUHP Baru: dalam Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus FH UNDIP, Semarang.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, ed. 2, cet. ke-4.
- Assiddiqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- As-Suyuti, Jalaludin, 1969, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.

- , 1985, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Audah, Abdul Qadir, 1992, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby.
- , 2008, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, Jilid III.
- Bakry, Hasbullah, 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Segi-Segi yang Menarik dari Kepribadian Prof. DR. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis, 1989, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Departemen Agama RI, 1995, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Diyanto, Hendi, 2009, *Hukuman dan Disiplin (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, IAIN Walisongo Semarang.
- Djatnika, Rachmat dan dkk, 1991, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djojodiguno, 1976, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Bina Cipta.
- Doi, Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy, Moehtar, 2001, *Ensiklopedi, Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya.

- Fanani, Muhyar, 2008, *Membumikan Hukum Langit, Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fuad, Mahsun, 2005, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, cet. I.
- Gunaryo, Ahmad, 2001, *Hukum, Birokasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Semarang: Walisongo Research Institute (WRI).
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A., 1983, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. 1.
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-2.
- Hamzah, Andi, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 1.
- Hanafi, Ahmad, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-5.
- Harsono, 1985, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Hazairin, 1976, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas.

- , 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas.
- , 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara.
- Hoesein, Ibrahim, 1997, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan.
- Indriyanto, 1994, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Graha Widia.
- K, Bertens, 1993, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial (Jilid 1, Edisi Baru)*, Jakarta: Rajawali.
- Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin, 1996, *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Lukito, Ratno, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: TERAS.

- Mannheim, Karl, 1991, *Ideology and Utopia, an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. F. Budi Hardiman, *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mudofir, Ali, 2001, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan,.
- Munajat, Makhrus, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- , 2001, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta.
- , 2006, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2.
- , 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muthohhari, Murtandho, 1992, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan.

- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Prdjodikoro, Wiryono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Priyatna, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, cet. 1.
- , 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press.
- Putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada hari Selasa, 23 februari 2016, pukul 13:22 WIB.
- Quthb, Sayyid, 2003, *Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'an di Bawah Nauangan al-Qur'an*, jilid 6, Jakarta: Gema Insani Press, cet. I.
- Rahardjo, Satjipto, 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press.
- , 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Raj'i, 'Ali, 2008, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 26 Juni.
- Rammelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramulyo, Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2005.
- Ritonga, Rahman, 1997, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Intermassa.
- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali.
- Saifullah, 2006, *Konsep Dasar Proposal Penelitian*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, TK.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 1971, *Mencari Asas-Asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, kumpulan bahan upgrading hukum pidana, Jilid 2, Bandung, Liberty.
- , 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Samosier, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin.
- Sarmadi, A. Sukris, 1996, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarup, Madam, 2003, *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*, Terj. Medhy Aginta Hidayat, *Poststrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*, Jendela: Yogyakarta.
- Shadily, Hasan, 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiyar Baru.

- Shihab, M. Quraish, 2005, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV.
- Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soebroto, Soetandyo Wignyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono, 1979, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekartini, 1992, *Kamus Belanda – Indonesia*, Yogyakarta: Nusa Indah.
- Soerodibroto, Soenarto, 2004, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sormadipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. ke-2.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugandhi, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Baru van Hoeve.
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, 2005, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 2002, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, cet. ke-2.
- Timur, Yong Ohoi, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tirtaadmijaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco.
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- , 2004, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammdiyah Malang.
- Utrecht, 1994, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Zahrah, M. Abu, 1957, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Muktabah Muhaimar.
- Zed, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ninik Zakiyah
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 3 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Desa Bungo RT 02 RW 04,
Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak.
Email : ninik.zakiyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Bungo 1 Lulus Tahun 2005
2. SMP : SMP Negeri 1 Wedung Lulus Tahun 2008
3. SMA : SMA Raudhotut Tholibin Bungo Lulus Tahun 2011
4. Universitas : UIN Walisongo Semarang Angkatan 2012, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam.

C. Pengalaman Organisasi

1. Teater Asa Semarang
2. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari'ah dan Hukum
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam

D. Pengalaman Publikasi

1. "Udhef", dalam "Sebatas Bambu Tua", Semarang: Liksa, 2013, Edisi XIV.
2. "Tawanan Elit", dalam Antologi Puisi Kritik Sosial, "Kisi-Kisi Negeri Tanpa Telinga", Teater Akar FKIP Universitas Pancasakti Tegal, bekerjasama dengan Indiana Books (Pustaka Senja Group), Yogyakarta, 2015, Edisi ke-33.
3. "Kak, Ajari Aku Bernyanyi", dalam "Tupai Menabur Rindu", Semarang: Liksa, 2015, Edisi XVI.